

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI NENER IKAN BANDENG DENGAN
SISTEM TAKARAN (STUDI KASUS KEL. LANRISANG,
KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG)**



OLEH

NAHRUDDIN

NIM: 2020203874234032

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PENERAPAN PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI NENER IKAN BANDENG DENGAN
SISTEM TAKARAN (STUDI KASUS KEL. LANRISANG,
KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG)**



OLEH

**NAHRUDDIN
NIM: 2020203874234032**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktik Jual Beli Nener Ikan Bandeng Dengan Sistem
Takaran (Studi Kasus Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang,
Kab. Pinrang)

Nama Mahasiswa : Nahrudin

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874234032

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 2261 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Suarning, M.Ag.
NIP : 19631122 199403 1 002

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI.
NIP : 19711004 200312 1 002



Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Ramawati, S.Ag., M.Ag.
19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktik Jual Beli Nener Ikan Bandeng Dengan Sistem
Takaran (Studi Kasus Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang,
Kab. Pinrang)

Nama Mahasiswa : Nahrudin

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874234032

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 2261 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Wahidin, M.HI.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag. M.HI.	(Anggota)	(.....)
Indah Fitriani Sukri, M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Katamawati, S.Ag., M.Ag.
19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Terutama dan teristimewa penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua, Ayahanda Bapak Sardi. T dan Ibunda tercinta Ibu Hasnawati dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Wahidin, M.Hi Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.H, M.H sebagai ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.


4. Bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa mengarahkan, membimbing dan memotivasi selama penulis menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Parepare.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
6. Bapak/Ibu staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang.
9. Pemerintah Kelurahan Lanrisang, petambak, pembudidaya nener ikan bandeng, dan masyarakat Kelurahan Lanrisang yang telah banyak membantu mulai dari pengurusan berkas sampai menjadi informan dalam penelitian ini.
10. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2020 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan teman-teman KKN Kel. Kambiolangi Kec. Alla, Kab. Enrekang, teman PPL Kantor Sekretariat DPRD Kab. Pinrang, yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.


Parepare, 1 Juli 2024
24 Dzulhijjah 1445 H

Penulis,



Nahrudin

NIM: 2020203874234032




PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nahrudin
NIM : 2020203874234032
Tempat/Tanggal Lahir : Kessie, 24 Juni 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Nener Ikan Bandeng Dengan Sistem Takaran (Studi Kasus Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 1 Juli 2024
24 Dzulhijjah 1445 H
Penulis,


Nahrudin
NIM. 2020203874234032

ABSTRAK

Nahrudin, *Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Nener Ikan Bandeng Dengan Sistem Takaran (Studi Kasus Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang)*. “dibimbing oleh”(H. Suarning dan Wahidin).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penerapan prinsip hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli nener ikan bandeng dengan sistem takaran di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang. Penelitian ini berfokus pada dua pokok masalah, yaitu: 1). Bagaimana praktik jual beli nener ikan bandeng dengan sistem takaran di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang.? 2). Bagaimana penerapan prinsip hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli nener ikan bandeng dengan sistem takaran di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang.?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian berada di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dalam praktik jual beli nener ikan bandeng, proses dimulai dengan pemesanan melalui kunjungan langsung atau telepon. Setelah pesanan diterima, penjual menghitung sampel untuk takaran, kemudian mengemas dan mengirimkan pesanan atau pembeli mengambilnya langsung. Ketidaksesuaian takaran sering terjadi, menyebabkan keluhan pembeli. Penjual bertanggung jawab dengan menambahkan nener atau mengembalikan sebagian uang, sementara pembeli menerima kekurangan tersebut dengan rela dan ikhlas. (2) Praktik jual beli nener ikan bandeng di Kel. Lanrisang telah menerapkan prinsip hukum ekonomi syariah dengan keadilan, transparansi, dan tolong-menolong. Penjual menjual secara jujur dan adil, sementara pembeli mendapatkan takaran yang sesuai atau kompensasi jika terjadi ketidaksesuaian. Hal ini memperkuat hubungan saling menguntungkan dan mengedepankan keberkahan dalam usaha, menjadikan ekonomi lokal terjamin dan menjadi model inspiratif.

Kata kunci: Jual Beli, Takaran, Hukum Ekonomi Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori	15
1. Teori Keadilan (<i>Al- 'adl</i>)	15
2. Teori Transparansi (<i>Asy-Syaffafiyah</i>).....	23
3. Teori Saling Rela (<i>Al-Ta 'awun</i>)	27
C. Tinjauan Konseptual	31
D. Kerangka Berpikir.....	33
BAB III. METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data.....	37
F. Uji Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Praktik jual beli nener ikan bandeng dengan sistem takaran di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab.Pinrang.	42
B. Penerapan Prinsip hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli nener ikan bandeng dengan sistem takaran di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab.Pinrang.....	57
BAB V PENUTUP	70
A. SIMPULAN.....	70
B. SARAN	71
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	IV
BIODATA PENULIS	XXIV

PAREPARE

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Mapping Penelitian Relevan	12



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Permohonan Izin Penelitian	V
2.	Surat Keterangan Penelitian	VI
3.	Surat Rekomendasi Izin Penelitian	VII
4.	Surat Keterangan Telah Meneliti	VIII
5.	Instrumen Penelitian	IX
6.	Surat Keterangan Wawancara	XI
7.	Dokumentasi	XVIII
8.	Biodata Penulis	XXIV

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1) Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Translitasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel beriku:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	I	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2) Vokal

- a) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- b) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ

: kaifa

حَوْلَ

: haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

أ ي	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: Mata
رَمَى	: Rama
قِيلَ	: Qīla
يَمُوتُ	: Yamūtu

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah. transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*. Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-jannah atau raudatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah atau al-madinatul fadilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh :

رَبَّنَا	: Rabbana
نَجَّيْنَا	: Najjaina
الْحَقُّ	: Al-Ḥaqq

الْحَجُّ : *Al-hajj*

نُعْمَ : *Nu‘‘ima*

عُدُوْ : *‘Aduwwn*

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i). Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aly atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta‘murūna

النَّوْءُ : an-Nau‘

شَيْءٌ : syai‘un

أَمْرٌ : umirtu

8. Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. *Lafz al- Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullāh*

بِاللَّهِ *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa ma muhammadun illa rasul

*Inna awwala baitin wudi' a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an
Nazir al-Din al-Tusi
Abu Nasr al- Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan : Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallam</i>
r.a	= <i>radiallahu 'anhu</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir Tahun
w.	= Wafat Tahun
QS.../...4	= QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دو	= بدونمكان
صهعى	= صلنا لله علىه وسلم
ط	= طبعة
دن	= بدونناشر
الخ	= اللىآخره/للىآخرها
خ	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif dan sempurna dalam mengatur kehidupan manusia. Al-Qur'an dengan rinci menjelaskan prinsip-prinsip, hukum, nilai, dan etika yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam bidang bisnis, ayat-ayat tersebut banyak menjelaskan tentang prinsip, hukum, dan moral yang harus diikuti, menunjukkan betapa jelasnya pengaturan yang ada. Islam tidak hanya memberikan nilai dan moralitas yang dapat diterapkan dalam semua aspek kehidupan, tetapi juga mengajarkan akhlak yang mulia dalam ekonomi. Nabi Muhammad saw diutus untuk membenahi dan memperbaiki akhlak, termasuk menanamkan nilai keadilan. Rasulullah saw mengajarkan umatnya untuk menerapkan keadilan dalam interaksi mereka, agar tercipta rasa saling mencintai dan harmoni. Oleh karena itu, keadilan sangat ditekankan dalam Islam dan harus diterapkan dalam semua aktivitas, termasuk dalam transaksi ekonomi. Umat Islam hendaknya bersikap adil dan jujur dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya bisnis, guna mencapai kebaikan dan kesejahteraan.¹

Manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung, manusia tidak dapat hidup terpisah dari komunitasnya. Memenuhi kebutuhan hidup ini sangat penting dan memiliki tujuan. Dalam hal ini, Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan panduan rinci melalui Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad saw untuk mengatur berbagai aspek kehidupan. Dalam kegiatan muamalah, khususnya dalam transaksi jual beli, penting untuk mematuhi syariat agar tidak merugikan pihak lain. Setiap transaksi

¹ Iin Mutmainah, Arina Maemanah, and Rachmad Risqy Kurniawan, "Etika Ekonomi Islam Dalam Surat An-Nahl Ayat 90," *Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Qur'an Mulia, Bogor. Journal Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2021. h. 2.

yang melibatkan dua orang atau lebih harus dilakukan dengan aturan yang jelas dan transparan. Selain itu, barang yang diperdagangkan harus halal yang diperoleh dengan cara yang baik. Ini berarti bahwa kita harus memastikan bahwa barang yang diperdagangkan diperoleh secara jujur dan transaksi harus bebas dari praktik merugikan seperti penipuan, pencurian, perampokan, riba, atau bentuk tindakan negatif lainnya. Penting juga untuk memastikan bahwa setiap transaksi dijalankan dengan keadilan dan transparansi untuk membangun rasa saling percaya dan hormat antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, Islam tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga mendorong penerapan nilai-nilai etika yang tinggi dalam semua aspek kehidupan, termasuk jual beli.²

Setiap transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih harus dilakukan berdasarkan aturan yang jelas, menurut agama Islam. Di samping itu, barang yang diperdagangkan haruslah halal dan diperoleh dengan cara yang sah. Artinya, kita harus memastikan bahwa barang tersebut tidak hanya halal tetapi juga diperoleh secara jujur. Setiap transaksi harus bebas dari praktik-praktik yang dapat berdampak negatif, seperti pencurian, penipuan, perampokan, riba, atau hal lainnya yang merugikan. Ketaatan pada prinsip-prinsip ini penting untuk menjamin bahwa transaksi dilakukan secara adil dan sesuai dengan aturan Islam.

Sistem ekonomi syariah menekankan pentingnya penerapan prinsip hukum dan etika yang sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa prinsip fundamental dalam sistem ini meliputi Prinsip-prinsip seperti tauhid (*keesaan*), kesetaraan (*musawat*), kebebasan (*hurriyat*), keadilan (*adl*), kerja sama (*ta'awun*), dan toleransi (*tasamuh*) menjadi dasar ekonomi syariah. Dalam Islam, etika bisnis mengatur kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi kekayaan, serta mencegah monopoli, eksploitasi, dan diskriminasi. Sistem ini juga menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam setiap aspek

² Suryadi Syarif, M Ali Rusdi Bedong, and A M Anwar Zaenong, "Budaya Pimali Dalam Jual Beli Pada Masyarakat Pattae," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 12, no. 2 (2019). h. 164.

bisnis.³ Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan dengan rela dari semua belah pihak., di mana kedua pihak harus merasa puas dan setuju. Informasi terkait transaksi haruslah jelas dan sama bagi kedua belah pihak, sehingga semua pihak merasa bahwa tidak ada dirugikan. Menurut agama Islam, tidak diperbolehkan segala bentuk penyelewengan, ketidakjujuran, serta ketidakpastian, dan menyembunyian fakta dalam jual beli. Hal ini mengakibatkan transaksi menjadi transparan dan terbuka adalah syarat penting untuk memastikan keadilan dan kejujuran dalam perdagangan.⁴

Salah satu aspek utama dalam ekonomi masyarakat adalah kegiatan jual beli, yang memainkan peran penting untuk menyokong kebutuhan harian dan mempermudah mendapatkan produk dan layanan yang diperlukan. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sangat penting untuk mematuhi aturan agama dan memperhatikan etika sebagai bentuk kehati-hatian. Hal ini bertujuan agar setiap transaksi memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pihak.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang dengan kemajuan teknologi sering mengakibatkan ketimpangan dalam aktivitas ekonomi sering terlihat di mana daerah perkotaan memperoleh bagian ekonomi yang lebih luas dibandingkan dengan daerah pedesaan. Oleh karena itu, penduduk pedesaan harus mengelola ekonomi mereka dengan lebih efektif agar tidak tertinggal dari perkotaan. Dengan perubahan zaman, kebutuhan rutin juga terus meningkat, oleh karena itu, kreativitas dan inovasi dalam memanfaatkan peluang ekonomi menjadi sangat penting. Perkembangan ini memunculkan berbagai jenis kegiatan ekonomi, maupun dari segi transaksi ataupun kategori produk yang diperjualbelikan.⁵

³ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): h. 371.

⁴ Rahma Lisa, "Analisis Sistem Sukatan Pada Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Nila Pada Masyarakat Kabupaten Nagan Raya Menurut Fiqh Muamalah (Studi Terhadap Kejelasan Ma'qud Alaih Dalam Transaksi)" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019). h. 2.

⁵ Arif Zunaidi, Elisa Fitri Febriani, and Jamaludin A Khalik, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Mekanisme Penjualan Bibit Ikan Lele Sistem Timbangan: Islamic Business Ethics Analysis in The Selling Mechanism of the Juvenile Catfish Weights System," *Fenomena* 20, no. 1 (2021): h. 145.

Dalam bisnis jual beli, isu mengenai takaran dan harga tidak bisa dipisahkan. Keseimbangan antara harga dan jumlah barang tergantung pada ketepatan takaran yang digunakan. Oleh karena itu, umat Muslim diwajibkan untuk menggunakan alat timbangan yang adil dan jujur. Keadilan bisnis tidak hanya ditunjukkan dalam tindakan dan ucapan, tetapi juga di setiap aspek transaksi, seperti mengukur dan menakar. Meskipun Al-Qur'an atau Hadits tidak selalu menguraikan dengan detail mengenai ketentuan teknis alat timbangan dan takaran, keduanya menyediakan prinsip-prinsip dan etika dasar yang harus diikuti. Prinsip-prinsip ini memberikan dasar legal dan landasan yuridis untuk penggunaan alat timbangan, menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi.⁶

Dalam konteks jual beli, terdapat berbagai bentuk transaksi yang harus diatur dengan etika dan hukum syariah. Misalnya, dalam jual beli online, transparansi dan kejelasan informasi menjadi sangat penting. Semua pihak yang terlibat harus mengetahui spesifikasi barang, harga, cara pengiriman, dan ketentuan lainnya agar tidak terjadi sengketa. Prinsip kejujuran dan keadilan harus dijunjung tinggi dalam setiap tahap transaksi. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya menghindari riba dalam transaksi ekonomi. Riba atau bunga dipandang sebagai praktik yang tidak adil dan mungkin menguntungkan satu pihak dalam transaksi. Oleh karena itu, sistem ekonomi syariah mengharamkan segala bentuk riba dan menganjurkan sistem bagi hasil yang lebih adil dan seimbang. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam perekonomian. Oleh karena itu, penelitian tentang etika ekonomi Islam dan implementasinya dalam transaksi jual beli menjadi sangat relevan. Ini tidak hanya untuk memahami cara penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam situasi kontemporer, tetapi juga untuk menilai dampaknya terhadap masyarakat luas. Penelitian ini dapat membuka wawasan baru dan memberikan solusi

⁶ Annie Rafiq, "Penggunaan Satuan Takaran Padi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri Menurut Hukum Islam" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018). h. 1

praktis untuk tantangan ekonomi yang dihadapi oleh umat Islam dan masyarakat global pada umumnya.

Pada era modern ini, transaksi jual beli mengalami perkembangan yang pesat dan dilakukan dengan berbagai cara serta proses yang berbeda-beda. Salah satu contoh menarik dari dinamika ini adalah transaksi jual beli nener ikan bandeng di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang. Kel. Lanrisang terletak di pesisir pantai, sehingga menjadikannya lokasi yang sangat ideal untuk budidaya nener ikan bandeng. Proses pemeliharaan nener dimulai dengan pengambilan nener dari PT. Esaputlii Prakarsa Utama (Benur Kita) dan dari Bali saat usianya mencapai 7 hari. Setelah itu, penjual nener di Kelurahan Lanrisang membawa nener tersebut ke tempat penangkaran atau kalondo dan merawatnya selama 7 hari sebelum akhirnya dijual ke pembeli.

Dalam proses transaksi jual beli nener ikan bandeng di Kelurahan Lanrisang, pembeli biasanya memesan nener melalui telepon atau dengan datang langsung ke tempat penjual. Pesanan dilakukan dengan spesifikasi kuantitas dan dimensi yang telah disepakati oleh kedua pihak. Harga jual ditentukan berdasarkan ukuran nener; semakin besar ukuran nener, semakin mahal harganya, dan sebaliknya. Untuk mengukur ukuran nener, penjual menggunakan metode penyaringan atau pengayakan agar nener dapat dipisahkan sesuai ukurannya. Setelah pesanan diterima, penjual menghitung jumlah nener menggunakan mangkok, kemudian hasil hitungan ditempatkan ke dalam baskom. Pada perhitungan awal, penjual menghitung 500 ekor untuk nener kecil dan 300 ekor untuk nener besar. Jumlah ini kemudian dijadikan sampel untuk takaran selanjutnya.

Semakin banyak pesanan nener yang diterima, semakin menantang bagi penjual untuk memenuhi kebutuhan pembeli. Demi menghemat waktu dan mempercepat proses perhitungan, penjual menggunakan sistem takaran dengan mengacu pada hitungan pertama tadi. Dalam proses jual beli ini, penjual seringkali hanya menggunakan perkiraan dalam menakar nener, berdasarkan keyakinan bahwa jumlah nener sudah sesuai dengan hitungan awal. Nener yang telah ditakar Selanjutnya,

ditempatkan dalam kantong plastik yang sudah diisi gas. Setelah semua proses selesai, penjual mengantarkan nener kepada pembeli atau pembeli langsung mengambilnya.

Meskipun praktik ini dianggap lebih cepat dan efektif oleh penjual, terdapat potensi perbedaan dalam hitungan dan takaran nener yang mungkin terjadi dalam kasus tertentu. Praktik ini telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan dilakukan secara berulang. Namun, tidak terdapat kejelasan dalam transaksi jual beli ini antara takaran dan hitungan yang digunakan, yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi ketidakadilan dalam transaksi.

Dalam menentukan takaran, transparansi menjadi kunci. Penjual harus menyampaikan informasi dengan ketelitian dan kejelasan mengenai takaran nener yang ditawarkan. Hal ini mencakup menyediakan pengukuran yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan serta memastikan bahwa kualitas nener tersebut sesuai dengan yang dijanjikan. Keadilan yang dimaksud berarti bahwa takaran yang ditawarkan seimbang dengan nilai yang dibayar oleh pembeli, agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Selain itu, prinsip tolong-menolong juga berlaku di sini, di mana penjual dan pembeli saling membantu dalam memastikan bahwa takaran yang ditentukan adalah yang terbaik untuk kedua belah pihak.⁷

Dengan menjalankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tolong-menolong dalam aktivitas produksi, praktik jual beli nener ikan bandeng dengan sistem takaran dapat menjadi lebih adil, transparan, dan saling menguntungkan untuk semua pihak, baik penjual maupun petambak. Penerapan prinsip hukum ekonomi syariah sangat penting mengenai praktik seperti ini. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah menawarkan pedoman yang adil dan transparan dalam transaksi jual beli, yang dapat membantu mengatasi ketidakpastian dan potensi ketidakadilan tersebut. Prinsip-prinsip ini menekankan pada keadilan, transparansi, dan tolong menolong, yang sangat relevan dalam konteks transaksi jual beli nener ikan bandeng di Kelurahan Lanrisang.

⁷ Abdul manngang, penjual nener, *wawancara* di Jampue tanggal 18 Mei 2024

Penelitian ini membahas dan mengkaji penerapan prinsip hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli nener ikan bandeng dengan sistem takaran di Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Penulis akan membatasi penelitian ini pada prinsip-prinsip tertentu dalam hukum ekonomi syariah untuk memberikan panduan yang jelas dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi ini. Sehingga diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat yang substansial dalam meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan bagi dua belah pihak yang berkontribusi dalam transaksi jual beli nener ikan bandeng, serta memajukan praktik jual beli yang lebih etis dan berkelanjutan di Kelurahan Lanrisang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli nener ikan bandeng sistem takaran di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang ?
2. Bagaimana penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli nener ikan bandeng dengan sistem takaran di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli nener ikan bandeng sistem takaran di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli nener ikan bandeng dengan sistem takaran di Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Kontribusi pada Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini dapat memainkan peran penting dalam proses pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, terutama dalam konteks transaksi jual beli. Hal ini dapat membantu memperluas pemahaman mengenai bagaimana prinsip ekonomi syariah dapat diimplementasikan dalam praktik nyata.
 - b. Pengembangan Kerangka Konseptual: Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas kerangka konseptual mengenai prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan penerapannya dalam transaksi jual beli yang spesifik, seperti jual beli ikan bandeng dengan sistem takaran.
 - c. Pemantapan Dasar Teoritis: Menyediakan landasan teoritis yang kokoh bagi peneliti dan akademisi yang tertarik dengan studi tentang hukum ekonomi syariah dan aplikasinya dalam konteks transaksi jual beli.
 - d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu syariah, terutama dalam jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dengan memberikan wawasan tambahan mengenai masalah praktis terkait jual beli nener ikan bandeng, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman keilmuan dan keagamaan dalam praktik ekonomi syariah.
2. Secara Praktis
- a. Panduan bagi Pelaku Bisnis: Penelitian ini dapat menyediakan panduan praktis bagi para pelaku bisnis, khususnya penjual dan pembeli nener ikan bandeng di Kelurahan Lanrisang, dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada transaksi mereka.
 - b. Memperkuat Etika Bisnis: Penelitian ini dapat membantu memperkuat etika bisnis di Kelurahan Lanrisang dengan mendorong praktik jual beli yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
 - c. Memberikan Manfaat Sosial: Dengan mempromosikan praktik bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan, penelitian ini dapat memberikan manfaat sosial yang lebih luas bagi masyarakat di Kelurahan Lanrisang dan sekitarnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan adalah langkah penting yang melibatkan eksplorasi dan analisis terhadap literatur, penelitian, dan karya ilmiah terkait dengan topik penelitian. Fokusnya adalah untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai landasan teoritis, metodologi, temuan utama, dan kerangka pemikiran yang telah ada terkait dengan topik penelitian yang sedang diusulkan atau sedang dilakukan. Penelitian ini dimulai dengan merujuk pada temuan-temuan penelitian sebelumnya sebagai dasar perbandingan dan persamaan. Temuan-temuan tersebut, yang secara erat terkait dengan topik penelitian yang sedang dibahas, menjadi pondasi utama dalam perancangan dan pengembangan penelitian ini. Tiga penelitian yang telah dipilih oleh peneliti secara khusus untuk dimasukkan dalam tinjauan penelitian relevan.

Pertama, pada tahun 2022, Muhammad Nur Asmin Jazuli melakukan penelitian berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ikan Lele dengan Sistem Takaran (Studi Kasus di Peternak Ikan di Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji masalah yang muncul dalam jual beli bibit ikan lele di Desa Kaliboto serta mengevaluasinya dari perspektif hukum Islam, terutama dalam penggunaan sistem takaran. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan metode berpikir induktif untuk memastikan validitas data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik jual beli bibit ikan lele menggunakan alat takaran berupa serokan di Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, menyebabkan kehilangan takaran karena beberapa ikan terlepas, sehingga menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Hal ini bertentangan dengan aturan yang berlaku. 2) Penjualan tersebut mengandung unsur gharar (ketidakpastian atau keraguan) yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, yaitu Al-Gharar al-

Mutawasit. Masalah ini menjadi perdebatan di kalangan ulama mengenai apakah termasuk dalam al-gharar al-yathir (gharar ringan) atau al-gharar al-kathir (gharar berat), atau berada di antara keduanya.⁸

Kedua, pada tahun 2019, Helpitasari melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli Bibit Ikan dengan Sistem Takaran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Beringin Kecamatan Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.” Penelitian ini bertujuan untuk memahami: 1) sistem dan mekanisme penggunaan takaran dalam jual beli bibit ikan nila di Desa Beringin; 2) proses akad jual beli bibit ikan nila di Desa Beringin; 3) pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi jual beli bibit ikan nila dengan sistem takaran di Desa Beringin. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan praktik jual beli bibit ikan nila di Desa Beringin. Teknik pengumpulan data meliputi observasi terhadap ukuran yang digunakan oleh penjual bibit ikan nila, wawancara dengan penjual dan pembeli bibit ikan, serta dokumentasi kegiatan jual beli bibit ikan nila dalam bentuk foto.

Setelah data primer dan sekunder terkumpul, data tersebut dikelompokkan, dihubungkan dengan teori, ditafsirkan, dan disimpulkan dengan mempertimbangkan rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sistem dan mekanisme penggunaan takaran bibit ikan nila di Desa Beringin menggunakan wadah bekas botol air mineral yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 2) Dari segi keabsahan, akad jual beli ini dianggap sah. Akad jual beli bibit ikan nila di Desa Beringin termasuk dalam kategori al ‘uqud al-musammah, merupakan akad tijari dari segi tujuan, dan termasuk dalam jenis jual beli salam (pesanan) dari segi objek jual beli. 3) Pelaksanaan jual beli bibit ikan nila di Desa Beringin sesuai dengan pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Syarat dan rukun jual beli telah terpenuhi, transaksi tidak mengandung unsur gharar atau taddlis, dan kedua belah pihak saling mempercayai sistem dan mekanisme

⁸ Muhammad Nur Asmin Jazuli, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Takaran (*Studi Kasus Di Peternak Ikan Di Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri*)” (IAIN Kediri, 2022).

jual beli bibit ikan nila. Transaksi ini juga tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an, hadits, dan ijma.⁹

Ketiga, pada tahun 2023, Mariya Rifqina melakukan penelitian berjudul "Analisis Masalah Mursalah tentang Takaran dan Timbangan Jual Beli Bibit Jangkrik di TJ MIRZA." Penelitian ini bertujuan untuk memahami penyebab penyimpangan takaran dan timbangan dalam jual beli bibit jangkrik di TJ Mirza Sapugarut Buaran Pekalongan, serta menganalisis manfaat umum (masalah mursalah) terhadap takaran dan timbangan dalam praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan merupakan penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan media lainnya.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik jual beli bibit jangkrik di TJ Mirza dilaksanakan melalui dua sistem: offline dan online. Pada sistem offline, transaksi dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli tanpa perantara, menggunakan akad ijab dan qabul, di mana penjual menentukan takaran sekitar satu sendok makan per bungkus. Sementara itu, sistem online memanfaatkan aplikasi tanpa pertemuan tatap muka, menggunakan akad salam. Analisis terhadap manfaat umum terkait takaran dan timbangan dalam jual beli bibit jangkrik, baik secara offline maupun online, dinyatakan sah menurut hukum jual beli Islam. Hal ini dikarenakan adanya kesepakatan yang telah diterima oleh kedua belah pihak secara sukarela, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi tersebut.¹⁰

⁹ Helpitasari Helpitasari, "Pelaksanaan Jual Beli Bibit Ikan Dengan Sistem Takaran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Beringin Kecamatan Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

¹⁰ Mariya Rifqina, "Analisis Masalah Mursalah Tentang Takaran Dan Timbangan Jual Beli Bibit Jangkrik Di TJ MIRZA" (Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

Tabel 1.1
Mapping Penelitian Relevan

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Nur Asmin Jazuli	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ikan Lele dengan Sistem Takaran (Studi Kasus di Peternak Ikan di Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri).	Kedua penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Penelitian ini berfokus pada bibit ikan lele, sementara penelitian penulis pada nener ikan bandeng. dan mengidentifikasi adanya unsur gharar, sementara prnulis menekankan penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan saling tolong-menolong dalam hukum ekonomi syariah.
2	Helpitasari	Pelaksanaan Jual Beli Bibit Ikan dengan Sistem Takaran Perspektif Hukum Ekonomi	Persamaan kedua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif	Penelitian ini tidak ditemukan unsur gharar atau tadlis; kedua belah pihak saling percaya dan rela, sementara

		<p>Syariah di Desa Beringin Kecamatan Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau</p>	<p>dengan sifat deskriptif untuk memahami dan menggambarkan praktik jual beli bibit ikan di lokasi penelitian masing-masing.</p> <p>Metode Pengumpulan Data: Keduanya menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.</p> <p>Relevansi Hukum Ekonomi Syariah: Kedua penelitian</p>	<p>penulis: Terdapat ketidaksesuaian hitungan dan takaran yang memunculkan potensi ketidakjelasan atau gharar dan penelitian ini Pelaksanaan jual beli sesuai dengan hukum ekonomi syariah tanpa unsur gharar atau tadlis, sedangkan penelitian penulis Praktik jual beli menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti keadilan, transparansi, dan saling tolong-menolong.</p>
--	--	--	--	--

			<p>menilai praktik jual beli bibit ikan berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, dengan tujuan memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.</p>	
3	Mariya Rifqina	<p>Analisis Masalah Mursalah tentang Takaran dan Timbangan Jual Beli Bibit Jangkrik di TJ MIRZA</p>	<p>Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif dan penelitian lapangan, dan Menggunakan observasi, wawancara, dan</p>	<p>Penelitian Mariya Rifqina: Praktik jual beli bibit jangkrik, sedangkan penulis praktik jual beli nener ikan bandeng, dan peneliti Analisis masalah mursalah terhadap takaran dan timbangan dalam</p>

			dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data utama.	jual beli. sedangkan penulis Penerapan prinsip hukum ekonomi syariah (keadilan, transparansi, dan tolong-menolong) dalam praktik jual beli.
--	--	--	--	---

B. Tinjauan Teori

1. Teori Keadilan (*Al-adl*)

a. Definisi Keadilan (*Al-Adl*)

Keadilan merupakan prinsip utama dalam Islam yang bersifat universal, mencerminkan bahwa setiap manusia selalu menginginkan keadilan di mana pun dan kapan pun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “adil” berarti tidak memihak, berpihak pada kebenaran, serta tidak bertindak sewenang-wenang. Dalam ajaran Islam, keadilan mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan sosial, ekonomi, dan politik. Islam menekankan bahwa setiap individu harus diperlakukan dengan adil, tanpa memandang status, kekayaan, atau kekuasaan. Keadilan dalam Islam juga berarti memastikan hak diberikan kepada yang berhak dan tidak mengklaim hak orang lain. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk menjadikan keadilan sebagai dasar dalam setiap tindakan dan keputusan, sehingga tercipta masyarakat yang harmonis dan sejahtera.¹¹

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2005. h. 4.

Keadilan dalam bahasa Inggris disebut “justice” yang berarti menempatkan segala sesuatu sesuai dengan posisinya. Dalam konteks ini, keadilan tidak selalu mengartikan tentang memberikan perlakuan yang sama, tetapi memberikan hak-hak sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing individu. Dengan kata lain, keadilan berarti memberikan kepada setiap individu apa yang memang merupakan haknya, dengan sesuai tanggung jawab dan kontribusinya. Ini menunjukkan bahwa keadilan lebih berkaitan dengan kesesuaian dan ketepatan dalam penyerahan hak dan kewajiban berdasarkan peran dan kontribusi individu, bukan sekadar kesamaan.¹²

“Adil” berasal dari kata Arab yaitu *adl*, yang berarti berperilaku dan bertindak seimbang, serta mencakup keteraturan hak, kewajiban, dan keharmonisan. Secara bahasa, *adl* memiliki empat makna, yaitu:

- 1) Seimbang, menempatkan semua hal menurut hak dan tanggung jawab individu masing-masing. Ini mencakup pemberian hak-hak yang layak kepada individu dan kelompok sesuai dengan peran dan kontribusinya.
- 2) Lurus, berjalan pada jalan yang benar serta sejalan dengan prinsip-prinsip kebenaran. Yaitu mematuhi aturan dan hukum yang telah ditetapkan tanpa menyimpang demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- 3) Tegak, berdiri kokoh dalam memegang prinsip-prinsip kebenaran dan tidak mudah tergoyahkan oleh pengaruh negatif. Ini mencerminkan keteguhan dalam memelihara integritas dan keadilan dalam berbagai situasi.
- 4) Jujur, bersikap transparan dan tidak menyembunyikan kebenaran, serta berkata dan bertindak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Kejujuran ini adalah landasan penting untuk membangun kepercayaan dan keharmonisan dalam interaksi antara individu dan masyarakat.

Secara istilah, *adl* berarti keseimbangan yang digunakan untuk menyeimbangkan berbagai aspek kehidupan. Pada hakikatnya, Adil berarti

¹²Asrul Fahmi, “Konsep Keadilan dalam Al-Qur’an: Studi terhadap Penafsiran al-Ṭabāṭabāi dalam Kitab Tafsir al-Mīzān” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2018), h. 15.

memastikan setiap orang atau hal mendapatkan haknya dengan tepat dan berada di posisi atau peran yang sesuai dan memastikan setiap orang mendapatkan hak individu sesuai dengan prinsip kesetaraan. Ini berarti memastikan bahwa setiap orang menerima apa yang menjadi haknya berdasarkan peran, tanggung jawab, dan kontribusinya dalam masyarakat. Keadilan ini berlaku dalam semua aspek kehidupan dan merupakan prinsip yang wajib diterapkan oleh setiap Muslim dalam aktivitas sehari-hari, baik dalam hubungan pribadi, sosial, maupun profesional. Dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, masyarakat dapat mencapai harmoni dan kesejahteraan yang lebih baik.¹³

Atau dengan kata lain, keadilan ialah konsep untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Secara jelas pengertian keadilan diuraikan sebagai berikut:¹⁴

- 1) Besar kecilnya hak setiap orang tergantung pada besar kecilnya kewajiban yang dilakukan.
- 2) Dalam keadaan yang wajar, seseorang tidak benar apabila tidak seimbang jika seseorang dibebani kewajiban yang tidak sebanding dengan haknya.
- 3) Tidak ada seorang pun yang dapat memperoleh haknya tanpa melaksanakan kewajiban, begitu pun sebaliknya tidak ada seorang pun yang dibebani kewajiban tanpa ia memperoleh haknya. Keadilan dalam Al-Qur'an merupakan nilai dasar sistem ekonomi.

Dalam Al-Qur'an, keadilan merupakan nilai fundamental dalam sistem ekonomi Islam dan disebutkan lebih dari 1000 kali. Keadilan dalam Al-Qur'an diungkapkan melalui istilah al-`adl dan al-qist. Ayat-ayat yang membahas keadilan menegaskan betapa mulianya nilai kebaikan ini, baik dalam konteks sosial maupun ekonomi. Al-Qur'an menggarisbawahi betapa pentingnya keadilan dalam semua aspek

¹³Anisa Baniya, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an: Analisis SintagmatikParadigmatik Ferdinand De Saussure Terhadap Kata Al-Adl Dan Al-Qist" (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2023).

¹⁴Subhan Amin, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum terhadap Masyarakat," *El-Afkar* 8, no. 1 (Januari-Juni, 2019): h. 4.

kehidupan termasuk dalam sistem ekonomi, di mana setiap individu dihormati dan hak-haknya diberikan sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan.¹⁵

Dengan demikian, Al-Qur'an sebagai sumber utama bagi umat Islam dalam memahami berbagai aspek kehidupan memberikan panduan penting untuk menjalani hidup yang baik dan bermakna. Friedmann, sebagaimana dikutip oleh A. Ghofur Anshori, menegaskan bahwa "Jika prinsip-prinsip keadilan yang mendasar tidak didasarkan pada agama, maka pedoman tersebut tidak akan mencapai standar ideal keadilan." Prinsip keadilan adalah patokan yang tetap dan konsisten, meskipun hanya mengalami perubahan dalam implementasinya. Pernyataan ini menekankan betapa pentingnya penerapan keadilan yang diatur oleh ajaran agama untuk mencapai keadilan yang sejati. Sebagai umat Islam, pemahaman terhadap konsep-konsep ini harus terintegrasi dengan Al-Qur'an dan hadis, yang berfungsi sebagai sumber utama panduan dan inspirasi. Hal ini membantu dalam menjalani kehidupan dengan kesadaran penuh terhadap nilai-nilai keadilan yang luhur dan membangun masyarakat yang harmonis serta sejahtera.¹⁶

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah harapan universal yang dirasakan oleh seluruh umat manusia, dan merupakan cita-cita luhur setiap negara dalam menegakkan keadilan. Islam menginginkan setiap individu memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu perlindungan terhadap agama, diri (jiwa, tubuh, dan kehormatan), akal, harta benda, dan keturunan. Kunci utama untuk mencapai hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan dalam struktur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya sistem yang adil dan merata untuk memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dengan martabat dan keadilan, sesuai dengan apa yang diajarkan dan dalam Al-Qur'an dan hadits.¹⁷

¹⁵Agung Eko Purwana, *Keadilan: Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah dan Kebijakannya* (Yogyakarta: Stain Po Press, 2016), h. 29.

¹⁶Zakki Abdillah, "Studi Tematik tentang Konsep Keadilan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis," *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (Maret, 2019): 23.

¹⁷Fauzi AlmuBarok, "Keadilan Dalam Perspektif Islam," *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2018): h. 115.

Menegakkan keadilan dalam masyarakat adalah salah satu cara Syariat Islam menunjukkan rahmatnya kepada semua orang, menurut Muhammad Abu Zahrah. Keadilan ini mencakup berbagai bagian kehidupan, termasuk dalam bidang bisnis. Ada empat definisi umum dari keadilan, yaitu:

1. Keadilan berdasarkan konsep persamaan hak. Ini berarti perlakuan yang sama dari seorang hakim dalam proses pengambilan keputusan yang tidak membedakan pihak-pihak yang berperkara berdasarkan status sosial mereka. Dalam konteks ini, adil berarti memberikan perlakuan yang setara kepada semua pihak.
2. Keadilan dalam arti keseimbangan. Keseimbangan ini terlihat dalam kelompok yang terdiri dari berbagai bagian yang bekerja menuju tujuan tertentu, selama setiap bagian memenuhi syarat dan kontribusi yang diperlukan. Keadilan ini sama dengan kesesuaian bukan dengan persamaan absolut. Misalnya, dalam hal hak waris dan persaksian, perbedaan antara lelaki dan perempuan harus dipahami dalam konteks keseimbangan, bukan persamaan.
3. Keadilan dalam perhatian pada hak individu. Ini berarti memberikan hak-hak yang sah kepada setiap pemiliknya, sesuai dengan prinsip “menempatkan sesuatu pada tempatnya.” Lawan dari keadilan dalam konteks ini adalah kedzaliman, yaitu pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.
4. Keadilan yang bersifat ilahi. Dalam konteks ini, adil berarti menjaga kewajaran dalam pelestarian eksistensi dan memberikan rahmat ketika ada kemungkinan untuk itu, tanpa menghalangi keberlanjutan eksistensi atau hak-hak yang berhak diperoleh.¹⁸

Dalam transaksi bisnis, keadilan, yang didefinisikan sebagai “prinsip tidak menzalimi dan tidak dizalimi”, memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan: pelaku ekonomi tidak boleh mengejar keuntungan pribadi dalam situasi di mana mereka

¹⁸Arie Syantoso, Parman Komarudin, and Iman Setya Budi, “Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis,” *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2018): h. 20.

merusak orang lain atau lingkungan. Jika tidak ada keadilan, masyarakat dapat terpecah menjadi berbagai kelompok yang tidak selaras, di mana satu kelompok dapat mengeksploitasi kelompok lainnya. Semua orang dapat berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha mereka, yang pada akhirnya akan menghasilkan kerakusan dan ketidakadilan.¹⁹

b. Konsep keadilan dalam takaran dan timbangan dalam Al-Qur'an

Setiap Muslim diharuskan untuk bersikap jujur dan adil dalam kegiatan produksi dan perdagangan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Prinsip ini tercermin dalam kewajiban untuk memenuhi takaran dan timbangan. Dalam Islam, dasar perdagangan adalah kebebasan untuk melakukan transaksi tukar-menukar dengan tujuan mendapatkan keridhaan Allah dan menghindari pemaksaan. Rasulullah saw melarang orang untuk meminta ganti rugi dari orang lain dan memberikan opsi seperti membatalkan atau menolak transaksi jika mereka tidak puas. Kesuksesan Rasulullah dalam perdagangan didasarkan pada sifat jujur dan adil, yang harus dicontohkan oleh setiap Muslim.

Nabi Muhammad saw merupakan teladan sempurna dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Sebagai seorang pedagang, beliau menunjukkan contoh ideal dalam setiap transaksi yang dilakukan. Beliau bertransaksi dengan penuh kejujuran dan keadilan, tidak pernah mengecewakan pelanggan. Nabi Muhammad saw selalu menepati janji dan memastikan barang dagangannya sesuai dengan kualitas yang diminta oleh pelanggan. Beliau juga menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam perdagangan yang adil, seperti memenuhi takaran dan timbangan dengan tepat. Kejujuran dan transparansi beliau dalam setiap transaksi menjadi teladan abadi bagi pengusaha masa depan. Al-Qur'an menekankan pentingnya menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil, yang sering disebut sebagai pedoman dalam perdagangan. Ini menunjukkan betapa pentingnya integritas dan keadilan dalam

¹⁹A Adiwarmanto Karim, "Ekonomi Mikro Perspektif Islam: Jakarta: PT," *RajaGrafindo Persada*, 2015.

aktivitas bisnis, yang harus terus dipraktikkan oleh setiap pengusaha. Dijelaskan dalam QS. Hud/11:85.

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!²⁰

QS. Al-Araf/7:85.

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٥

Terjemahnya:

Kepada penduduk Madyan, Kami (utus) saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu tuhan (yang disembah) selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman."²¹

QS. Al-An'am/6:152.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran."²²

Ayat di atas menegaskan perintah Allah swt kepada umat-Nya untuk mempraktikkan kewajiban berperilaku adil terhadap takaran dan timbangan. Allah swt melarang segala bentuk kecurangan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak. Hal ini mendorong kita untuk lebih berhati-hati dalam menjamin akurasi

²⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 236.

²¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 171.

²²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.h. 150.

timbangan agar tidak terjadi ketidakadilan. Tidak hanya sekadar meneliti kebenaran ini, namun kita dituntut untuk mengembalikan keseimbangan dengan tepat, tanpa menambah atau mengurangi hak-hak orang lain. Prinsip ini mengajarkan pentingnya integritas dalam berbisnis dan dalam interaksi sosial sebagai wujud dari nilai-nilai etika dan keadilan yang ditegakkan dalam Islam. Kejujuran dalam melakukan transaksi menjadi landasan utama yang disampaikan oleh Allah Swt untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan harmonis.²³

Disarankan untuk memberikan lebih dari jumlah yang seharusnya. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*, dianjurkan untuk menambah jumlah timbangan atau takaran saat menimbang atau menakar barang untuk pembeli. Sebagai contoh, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Suwaid bin Qais dalam *Sunan Ibnu Majah*, Suwaid bin Qais menceritakan bahwa ia dan Makhrafah al-Abdi membeli pakaian dari Hajar, dan kemudian Rasulullah saw datang untuk menawar sebuah celana, yang akhirnya dibeli oleh beliau. Ketika seseorang yang sedang menimbang barang meminta upah atau bayaran, Rasulullah saw berkata kepadanya, “Timbanglah dan tambahkan sedikit”.

Hadits ini menunjukkan pentingnya sikap kedermawanan dalam perdagangan dan keutamaan untuk memberikan lebih kepada pembeli, sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai keadilan dan kebaikan dalam transaksi bisnis. Hal ini mencerminkan bahwa dalam Islam, tidak hanya kejujuran dan keadilan yang harus ditegakkan, tetapi juga kemurahan hati dan kebaikan dalam berbisnis, yang pada gilirannya dapat mempererat tali silaturahmi dan membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli. Sikap seperti ini tidak hanya mengikuti ajaran Rasulullah Saw, tetapi juga menjadi bagian integral dari praktik bisnis yang islami, yang menegaskan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap interaksi manusia.²⁴

²³Ayu Tri Setiawati, Devi Verna Maulida, and Khairun Nisa, “Takaran Dan Timbangan Yang Adil Dalam Perdagangan Sesuai Ekonomi Syariah,” *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 4 (2023): 576–91.

²⁴Muhammad Bin Yazid Abu Abdullah Al-Qazwaniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid 1* (Beirut: Dar Al-fikr, 2004), h. 20.

2. Teori Transparansi (*Asy-Syafāfiyyah*)

a. Pengertian Transparansi

Dalam bahasa Arab, kata yang sering digunakan untuk menggambarkan konsep transparansi adalah “الشفافية” (*asy-syafāfiyyah*). Kata ini berasal dari akar kata “شَفَّ” (*shaffa*), yang berarti jernih atau tembus pandang. *Asy-syafāfiyyah* mengandung makna keterbukaan, kejelasan, dan kejujuran dalam berbagai konteks, mirip dengan konsep transparansi bahasa Indonesia dan berbagai bahasa lainnya. Dalam bahasa Arab, transparansi tidak hanya mengacu pada sifat fisik suatu objek. yang tembus pandang tetapi juga pada prinsip-prinsip etika dan moral dalam interaksi manusia. Misalnya, dalam konteks pemerintahan dan bisnis, *asy-syafāfiyyah* berarti memberikan akses informasi yang jelas dan lengkap kepada publik atau pihak yang berkepentingan, memastikan bahwa informasi tidak disembunyikan atau palsu.²⁵

Transparansi merujuk pada keterbukaan dan kejujuran terhadap masyarakat, dengan mengakui hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas dan menyeluruh mengenai pertanggungjawaban pemerintah atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam konteks teori transparansi yang relevan dengan penelitian ini, transparansi seorang penjual dapat dicapai melalui tiga asas, yaitu asas keadilan, asas keridhaan, dan asas kejujuran.²⁶

b. Prinsip Transparansi Menurut Ekonomi Islam

Terdapat syarat penting dalam kerja sama, yaitu prinsip transparansi atau kejujuran. Kejujuran berperan penting dalam Mengurangi ketidakpercayaan dan perselisihan, Sehingga kolaborasi dapat berlanjut dalam jangka panjang dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Islam sangat menghargai nilai integritas dalam

²⁵Atep Hendang Waluya and Aforisma Mulauddin, “Akuntansi: Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Qs. Al Baqarah (2): 282-284,” *Muamalatuna* 12, no. 2 (2020): h. 21.

²⁶Muhammad Andri, “Tradisi Takaran Dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak Peralite Eceran Di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (IAIN Palangka Raya, 2019). h.13.

seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas bisnis. Dalam konteks ekonomi, Islam menekankan pentingnya keadilan dan mengancam kezaliman, karena kezaliman dapat menimbulkan kecurangan. Meskipun prinsip kejujuran sangat dihargai, jumlah orang yang berlaku jujur sering kali terbatas, terutama dalam situasi ekonomi yang bersaing dan berorientasi pada materi seperti saat ini. Banyak orang, seperti yang diprediksi Rasulullah saw, cenderung berlomba-lomba mengejar kemewahan duniawi. Namun, Rasulullah saw mengajarkan bahwa mencari kekayaan diperbolehkan selama dilakukan dalam kerangka syariat Islam, sehingga kekayaan tersebut dapat menjadi sarana untuk meraih surga.²⁷

Selain kejujuran, Pengusaha Muslim juga harus memiliki sifat amanah (bertanggung jawab). Amanah tidak hanya penting dalam urusan mu'amalah, tetapi juga sangat terkait dengan iman seseorang. Dengan kata lain, setiap kejelasan dan informasi yang disampaikan harus jujur dan sesuai dengan fakta, tanpa adanya kebohongan atau kecurangan, karena informasi tersebut adalah bentuk kenyataan. Dalam Al-Qur'an, Manusia diperintahkan oleh Allah swt supaya setiap aktivitas mu'amalah, seperti kerjasama bisnis, transaksi jual beli, pinjam meminjam, dan sewa menyewa, dan lain-lain, dicatat dengan baik. Pencatatan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi.²⁸

Allah swt mengajari serta menegur manusia dalam QS. Al-Anfaal/8:58.

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ □ ٥٨

Terjemahnya:

Jika engkau (Nabi Muhammad) benar-benar khawatir (akan terjadi) pengkhianatan dari suatu kaum, kembalikanlah (perjanjian itu) kepada mereka dengan cara seimbang (adil dan jujur). Sesungguhnya Allah tidak menyukai

²⁷ Ramziela Ramziela, "Sistem Kerja Sama Agen Pulsa Berbasis Aplikasi Di Kalangan Mahasiswa IAIN Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)" (IAIN Parepare, 2021). h. 17.

²⁸ Lestari Putri Utami, "Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Produk Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah (Studi Kasus BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)" (IAIN Metro, 2018). h. 23.

para pengkhianat.²⁹

Dalam ayat ini, Allah swt memerintahkan setiap mukmin untuk tidak berkhianat, bahkan terhadap musuh. Ini mengajarkan bahwa tindakan curang dan tidak jujur harus dihindari, dan seseorang harus mampu mendidik dirinya agar tidak melakukan apa yang dia anggap jelek, jahat, atau keji jika dilakukan oleh orang lain. Jika terdapat indikasi pengkhianatan dari pihak yang telah melakukan perjanjian, kaum Muslimin harus mengembalikan perjanjian tersebut dan berupaya mencegah pengkhianatan. Ini dilakukan dengan cara mengembalikan perjanjian dengan jujur dan memberikan peringatan. Setelah pengkhianatan terjadi, kaum Muslimin tidak lagi terikat dengan perjanjian itu. Allah swt tidak menyukai tindakan pengkhianatan dan melarangnya secara mutlak.³⁰

Sulaim bin Amir menceritakan bahwa Muawiyah sedang menuju wilayah Rum saat terjadi gencatan senjata yang telah disepakati. Muawiyah berniat untuk mendekati wilayah tersebut agar dapat menyerang segera setelah masa gencatan senjata berakhir. Namun, seorang lelaki tua yang berkendara tiba-tiba berkata, “*Allahu Akbar, Allahu Akbar, wafaa 'un laa ghadr-an*” yang berarti “Allahu Akbar, hendaknya penuhilah janji dan hindari pengkhianatan.” Rasulullah saw bersabda bahwa jika seseorang telah mengikat janji dengan suatu kelompok, maka janganlah melepas atau mengabaikan perjanjian tersebut hingga masa perjanjian berakhir atau melakukannya secara bersama-sama. Mendengar hal ini, Muawiyah segera membatalkan niatnya untuk menyerang. Orang tua tersebut adalah Amr bin Anbasah RA. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibn Hibban).³¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat menarik kesimpulan bahwa setiap perjanjian harus bebas dari tindakan curang, jahat, atau keji. Jika terdapat tanda-tanda

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.h. 187

³⁰ Dwi Lisnawati, “Analisis Prinsip Transparansi Di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro” (IAIN Metro, 2021). h. 21

³¹ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 8*, Diterjemahkan Oleh Salim Bahreisy Dan Said Bahreisy, Dari Judul Asli Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005), h. 620.

jelas adanya pengkhianatan dari salah satu pihak, perjanjian tersebut harus dibatalkan. Sebaliknya, jika kedua belah pihak menunjukkan komitmen untuk menghormati perjanjian, maka perjanjian harus diteruskan hingga waktu yang telah disepakati maka perjanjian tersebut wajib dipenuhi hingga masa berlakunya berakhir, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Muthaffiin/83:1-6.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُحْسِرُونَ ۝ ۳ أَلَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝ ۴ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ ۵ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ۶

Terjemahnya:

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Tidakkah mereka mengira (bahwa) sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar (Kiamat), (yaitu) hari (ketika) manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam?³²

Orang-orang yang dimaksud sebagai curang dalam konteks ini adalah mereka yang tidak kejujuran dalam menimbang dan mengukur sangat ditekankan. Dalam ayat tersebut, Allah swt mengancam dengan neraka Wail bagi mereka yang berlaku curang dalam hal literan, timbangan, meteran, ukuran, dan sejenisnya.. Tindakan ini dianggap sengaja merusak kepercayaan dalam perdagangan dan merupakan pelanggaran serius terhadap amanat.

Kejujuran adalah kewajiban bagi setiap orang yang beriman, sebagaimana diajarkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya. Ini menimbulkan pertanyaan apakah mereka tidak menyadari bahwa mereka akan dibangkitkan untuk menghadapi Allah swt, Tuhan semesta alam, yang akan menilai segala amal perbuatan mereka, baik maupun buruk. Pada saat itu, mereka hanya akan menghadapi dua kemungkinan: mendapatkan surga sebagai balasan atau siksaan berupa neraka. Dengan demikian, Allah swt mengawali dengan ancaman tegas bagi mereka yang terlibat dalam kecurangan, pelanggaran amanat, dan ketidakjujuran. Ayat tersebut menegaskan bahwa mereka akan

³²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.h. 587

dibangkitkan untuk dihadapkan kepada Allah swt, yang telah menyiapkan siksaan dan neraka bagi mereka yang sengaja melakukan perbuatan buruk seperti penipuan, pengkhianatan, dan ketidakjujuran.³³

Menurut penjelasan ini, Allah swt memberikan ancaman tegas terhadap mereka yang terlibat dalam penipuan, melanggar amanat, dan tidak jujur. Ayat-ayat tersebut juga memperingatkan bahwa mereka akan dibangkitkan untuk dihadapkan di hadapan Allah swt, yang telah mempersiapkan siksaan dan neraka bagi mereka yang dengan sengaja melakukan perbuatan buruk seperti penipuan, pengkhianatan, dan ketidakjujuran. Sebaliknya, individu yang memiliki sifat jujur akan mendapatkan kehormatan dan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah swt. Kejujuran dan kebenaran akan mengarahkan seseorang pada kebaikan, dan kebaikan inilah yang akan membawanya ke surga.

3. Teori Tolong Menolong (*At-Ta'awun*)

a. Pengertian Tolong Menolong (*At-Ta'awun*)

Definisi *Ta'awun* dalam Islam merujuk pada tindakan saling membantu dalam kebaikan antara sesama, terutama antara umat Muslim. Hubungan antara orang-orang beriman sangat dekat, bahkan lebih erat daripada hubungan darah. Mereka disatukan oleh keyakinan yang sama terhadap Allah swt, sehingga jika salah satu di antara mereka menghadapi kesulitan, yang lainnya akan cepat memberikan bantuan. Konsep ini sering diibaratkan seperti satu tubuh; ketika salah satu bagian tubuh mengalami rasa sakit, bagian tubuh lainnya juga merasakan dampaknya.

Secara etimologi, *ta'awun* berarti saling bantu dalam kebaikan. Istilah *Ta'awun* berasal dari kata *Ta'awana*, *Yata'aawuna*, dan *Ta'awuna* dalam Bahasa Arab, yang mengandung arti tolong-menolong, gotong-royong, dan saling mendukung antara sesama. Dalam konteks Islam, *ta'awun* merupakan prinsip utama yang mendorong umat Muslim untuk selalu saling tolong-menolong sesama lain dalam hal kebaikan.³⁴

³³Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat* (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), h. 324.

³⁴Abdul Ghofur Ansori. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 2

Ta'awun berarti sikap saling mendukung dan membutuhkan satu sama lain, yang membantu menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh kerukunan. Dalam Al-Qur'an, *Ta'awun* dianggap sebagai hal yang sangat penting bagi setiap Muslim. Umat Islam diwajibkan untuk saling tolong-menolong, khususnya dalam kegiatan yang baik dan terpuji.³⁵

Berdasarkan berbagai definisi di atas, *Ta'awun* dapat disimpulkan sebagai tindakan saling membantu antar sesama manusia yang didorong oleh niat tulus dan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong-menolong ini dianjurkan tanpa memandang ras, suku, bangsa, atau agama, selama tujuannya tidak mengarah pada keburukan atau kerusakan. Dengan demikian, manusia disarankan untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam kebaikan.

b. Dasar Hukum *At-Ta'awun*

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup secara terpisah karena mereka adalah makhluk yang lemah dan tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya tanpa bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, diperlukan *ta'awun*—yaitu saling tolong-menolong, bekerja sama, dan mendukung dalam berbagai hal. Dengan adanya *ta'awun*, hubungan yang saling menguntungkan dan harmonis dapat terjalin. Islam menganjurkan agar setiap Muslim menjadikan *ta'awun* sebagai karakter utama dalam interaksi mereka. Meskipun naluri untuk saling membantu sudah ada sejak usia dini, sikap ini perlu didorong dan dibimbing secara konsisten oleh orang dewasa.

Islam mendorong setiap Muslim untuk menjadikan *ta'awun* sebagai ciri dan sifat utama dalam interaksi mereka dengan sesama. Pada dasarnya, naluri untuk saling tolong-menolong sudah ada dalam diri setiap manusia sejak masa kanak-kanak. Namun, sikap ini memerlukan bimbingan dan pengajaran yang konsisten dari orang dewasa untuk berkembang dengan baik.

Islam mengajarkan umatnya untuk saling bekerja sama dan menerapkan

³⁵Rahmatul Hijrati, "Konsep *Ta'awun* Menurut Al-Qur'an Dan Pengembangannya Dalam Konseling Islam" (UIN AR-RANIRY, 2020). h. 12

ta'awun dalam hubungan antar sesama, dengan landasan kekeluargaan. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Ma'idah/5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya:

...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.³⁶

Ayat tersebut tidak hanya mengandung perintah untuk saling membantu dalam hal-hal yang baik, tetapi juga melarang untuk saling menolong dalam keburukan atau kejahatan. Tidak semua jenis tolong-menolong memiliki efek positif; beberapa di antaranya dapat bersifat negatif. Tolong-menolong yang dianggap baik adalah yang mendukung kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah swt. Sebaliknya, tolong-menolong dalam hal keburukan atau kejahatan, seperti dosa, permusuhan, atau hal-hal yang dilarang agama, adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Tolong-menolong diperbolehkan terhadap siapa saja, termasuk non-Muslim, selama tidak melibatkan aspek akidah dan ibadah.³⁷

Prinsip *ta'awun* dalam interaksi bisnis sangat penting, terutama dalam proses produksi. Dalam memproduksi suatu barang, kerjasama dengan rekan bisnis sangat diperlukan, mencakup berbagai aspek seperti persiapan produksi, penyediaan bahan baku, metode produksi, dan strategi pemasaran produk. Semua aspek ini memerlukan kerjasama yang efektif dan saling membantu untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan lancar.³⁸

c. Kategori manusia dalam *Ta'awun*

Ada empat kategori manusia di dalam *ta'awun* (tolongmenolong), yaitu:

1) *Al-mu'in dan al-musta'in* adalah individu yang baik dalam memberikan

³⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.h. 106

³⁷Novi Angga Safitri, "Spirit Ta'awun Dalam Strategi Pemasaran Pedagang Pasar Besar Kota Palangka Raya," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 17, no. 1 (2021): 60–71.

³⁸Nur Ifna and Anwar Enre, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Aktivitas Produksi," *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 1, no. 2 (2022): h. 103.

bantuan serta meminta pertolongan. Mereka menunjukkan sikap saling mendukung dan adil. Mereka melaksanakan tanggung jawab mereka dan juga memenuhi hak-hak mereka. Mereka bisa diibaratkan sebagai seseorang yang meminjam ketika sangat memerlukan, dan memberikan pinjaman kepada orang lain ketika mereka dalam kondisi yang lebih baik.

- 2) *La yu'in wa la yasta'in* menggambarkan seseorang yang enggan memberikan bantuan maupun meminta pertolongan. Orang seperti ini hidup terisolasi dan asing, tidak mengalami manfaat maupun kerugian dari orang lain. Ia tidak mendapat celaan karena tidak pernah mengganggu, namun juga tidak merasakan kebaikan atau ucapan terima kasih karena tidak melakukan apapun untuk orang lain. Meski tidak menimbulkan masalah, posisinya cenderung dianggap kurang baik.
- 3) *Yasta'in wa la yu'in* merujuk pada individu yang hanya mau meminta bantuan tetapi tidak pernah bersedia memberikan bantuan kepada orang lain. Tipe orang ini dianggap paling tercela, hina, dan rendah. Mereka tidak memiliki semangat untuk berbuat baik dan tidak merasa khawatir akan mengganggu orang lain. Tidak ada manfaat yang bisa diharapkan dari mereka, bahkan ketidakhadiran mereka sering kali dianggap sebagai kebaikan bagi orang lain. Mereka tidak mendapatkan dukungan atau persaudaraan, dan dalam masyarakat, mereka sering menjadi sumber masalah dan gangguan.
- 4) *Yu'in wa la yasta'in* menggambarkan seseorang yang secara konsisten menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Individu ini dianggap sangat mulia dan layak mendapat pujian, karena mereka melakukan dua perbuatan baik: memberikan bantuan dan tidak mengganggu orang lain. Mereka tidak merasa terbebani dalam memberikan bantuan dan selalu siap

membantu tanpa menunggu permintaan.³⁹

d. Faedah Ta'awun.

- 1) Dengan adanya kerja sama, suatu tugas bisa diselesaikan dengan lebih baik. Kekurangan yang ada pada satu pihak dapat diperbaiki oleh pihak lain.
- 2) Melalui *ta'awun*, dakwah akan menjadi lebih efektif dan meluas.
- 3) *Ta'awun* dan berpegang teguh pada al-jama'ah merupakan prinsip dasar dalam Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Dengan saling membantu, salah satu inti ajaran Islam telah terlaksana.
- 4) *Ta'awun* mempercepat pencapaian tujuan pekerjaan dan juga menghemat waktu. Karena waktu sangat berharga bagi kehidupan seorang Muslim.
- 5) *Ta'awun* akan mempermudah pekerjaan, meningkatkan jumlah orang yang melakukan kebaikan, serta menunjukkan persatuan dan saling mendukung. Jika dibiasakan, ini akan menjadi dasar penting dalam kehidupan umat.

C. Tinjauan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Nener ikan Bandeng dengan Sistem Takaran (studi kasus Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang Kab. Pinrang)”. Judul ini mengandung elemen-elemen utama yang perlu dijelaskan secara rinci agar penelitian ini menjadi lebih terfokus dan spesifik. Selain itu, penjelasan konseptual tentang judul akan mempermudah pembaca dalam memahami materi dan menghindari Kekeliruan. Oleh karena itu, penjelasan mengenai makna judul tersebut akan disampaikan di bawah ini.

1. Penerapan

Dalam konteks ini, penerapan merujuk pada bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah digunakan dalam praktik sehari-hari jual beli nener ikan bandeng. Ini mencakup pengenalan, pengintegrasian, dan pemanfaatan prinsip-prinsip tersebut dalam aktivitas ekonomi yang sebenarnya. Contoh penerapan

³⁹ Anggrita Nur Setyani, “Tinjauan Teoritis Konsep Ta'Awun Dan Ijarah Dalam Fiqih Muamalah,” 2016, 27–53.

bisa berupa cara menentukan harga yang adil, memastikan semua informasi tentang produk jelas dan jujur, serta memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan persetujuan dan kerelaan penuh dari kedua pihak.

2. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip ini meliputi keadilan (al-adl), transparansi (asy-syafāfiyyah), dan tolong-menolong (ta'awun). Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat aturan ekonomi dalam Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits, di mana beberapa di antaranya bersifat tetap sepanjang masa, sementara yang lainnya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hukum ini berfungsi sebagai panduan atau pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan syariat Islam.

3. Praktik Jual Beli Nener Ikan Bandeng

Praktik mengacu pada cara atau metode yang digunakan dalam menjalankan aktivitas jual beli sehari-hari. Ini termasuk prosedur, teknik, dan interaksi antara penjual dan pembeli.

Jual beli adalah aktivitas pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli yang disepakati bersama. Dalam konteks ini, jual beli mengacu pada perdagangan nener ikan bandeng.


Nener adalah bibit ikan bandeng yang masih kecil dan belum mencapai ukuran dewasa. Penelitian ini fokus pada perdagangan nener ikan bandeng karena pentingnya tahap ini dalam siklus produksi ikan bandeng.

4. Sistem Takaran

Sistem merujuk pada metode atau prosedur yang digunakan untuk menentukan kuantitas nener ikan bandeng yang diperjualbelikan. Takaran adalah cara mengukur atau menentukan jumlah nener ikan bandeng, yang bisa berupa berat, volume, atau jumlah individu. Sistem takaran ini penting untuk memastikan transaksi yang adil dan transparan.

D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah struktur konseptual atau model konseptual yang digunakan untuk menyusun dan mengorganisir informasi, gagasan, atau elemen-elemen tertentu terkait dengan suatu topik atau masalah. Kerangka berpikir membantu dalam memahami, merinci, dan menganalisis konsep-konsep yang terlibat, serta membimbing pemikiran kritis atau pengambilan keputusan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan dalam penelitian atau analisis yang menilai suatu situasi berdasarkan pada standar moral, etika, atau nilai-nilai yang dianggap ideal atau diinginkan dalam suatu konteks tertentu. dapat digunakan untuk menggambarkan secara detail proses jual beli nener ikan bandeng di Kel. Lanrisang. Penelitian ini fokus pada pencapaian gambaran yang mendalam tentang bagaimana takaran digunakan, bagaimana proses pesanan dilakukan, dan bagaimana efisiensi diukur oleh penjual untuk memberikan deskripsi yang mendetail tentang praktik dan pengalaman yang terlibat dalam kegiatan jual beli nener ikan bandeng.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) yang dapat dilakukan dalam konteks ini adalah penelitian eksploratif. Metode observasi dan wawancara langsung dengan penjual dan pembeli dapat memberikan wawasan mendalam tentang praktik, tantangan, dan manfaat dari penggunaan takaran dalam transaksi tersebut. Pendekatan ini cocok untuk memahami konteks lokal dan dinamika interaksi di lapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kelurahan Lanrisang, yang merupakan wilayah administratif Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Kelurahan ini terbagi menjadi tiga lingkungan, yaitu Lingkungan Kessie, Lingkungan Jampue, dan Lingkungan Sumpangsaddang. Kawasan penelitian terletak di pesisir pantai Jampue, yang dianggap cocok untuk dijadikan tempat budidaya nener ikan bandeng sebagai usaha potensial. Waktu yang akan digunakan untuk penelitian ini diperkirakan sekitar kurang lebih 1 bulan, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang melibatkan aspek-aspek seperti pertumbuhan nener, kondisi lingkungan, dan faktor-faktor lain yang relevan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik jual beli nener ikan bandeng dengan sistem takaran di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang mungkin timbul dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut, serta mengeksplorasi peluang untuk memperbaiki atau mengembangkan model transaksi yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam melalui interaksi langsung dengan responden. Observasi membantu mengamati dan mencatat fenomena alami, sementara analisis dokumen memberikan kajian mendalam terhadap dokumen relevan. Kombinasi ketiga metode ini diharapkan memberikan wawasan holistik dan mendalam terkait topik penelitian, dengan penekanan pada pemilihan metode yang sesuai dengan pertanyaan penelitian dan tujuan keseluruhan penelitian.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Data Premier

Penelitian ini mengandalkan sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari pihak terkait tanpa perantara. Narasumber atau informan utama berasal dari para penjual dan pembeli nener ikan bandeng yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Data yang digunakan diambil langsung dari lapangan melalui dua metode utama, yaitu observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang transaksi jual beli nener ikan bandeng di Kelurahan Lanrisang. Sementara itu, hasil wawancara dengan para pelaku usaha nener, baik penjual maupun pembeli, menjadi sumber informasi kunci dalam penelitian ini. Dengan pendekatan ini, diharapkan data primer yang

terkumpul dapat memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif mengenai dinamika transaksi jual beli nener ikan bandeng di lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau yang sering disebut sebagai data pendukung, Meskipun berbagai sumber bukan sumber utama untuk penelitian ini, dan memberikan konteks atau dukungan yang penting. Sumber-sumber tersebut meliputi Al-Qur'an, buku ushul fiqh, literatur hukum Islam, skripsi, dan referensi kepustakaan lainnya yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data sekunder ini berfungsi untuk mendukung dan melengkapi pemahaman terhadap isu yang diangkat dalam penelitian, memberikan landasan teoritis yang kuat, dan memperkaya analisis terhadap aspek hukum dan usul fiqh yang relevan dengan penelitian ini. Dengan menggabungkan data primer dan sekunder, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang holistik dan mendalam terhadap pemahaman tentang transaksi jual beli nener ikan bandeng dalam perspektif hukum Islam.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data utama melibatkan observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Tujuan dari pendekatan ini adalah tidak hanya untuk mengumpulkan data, tetapi juga untuk mengungkap makna di balik konteks penelitian. Peneliti dapat dengan mudah mengamati hasil penelitian karena mereka terlibat aktif dalam kegiatan di lapangan. Sebagai berikut, peneliti mengumpulkan data.⁴⁰

1. Observasi

⁴⁰ M Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9.

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap individu dan situasi yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti. Observasi dalam konteks kualitatif dapat dilakukan baik dalam situasi alami maupun dalam pengaturan yang sengaja dirancang untuk tujuan penelitian. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat memantau interaksi sosial, perilaku, serta konteks yang berhubungan dengan fenomena yang dikaji.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan peserta penelitian. Fokus utama dari wawancara kualitatif adalah untuk memperoleh wawasan yang mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan perspektif individu sehubungan dengan fenomena yang diteliti. Wawancara dapat dilaksanakan dalam berbagai format, seperti terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, sesuai dengan tingkat pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan analisis bahan-bahan tertulis, arsip, atau dokumen yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti. Dokumen-dokumen ini bisa mencakup catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Melalui studi dokumentasi, peneliti dapat memperoleh pemahaman tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, serta perkembangan yang relevan dengan fenomena yang dikaji.

F. Uji Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif ini dapat dianggap memiliki keabsahan yang tinggi dalam ranah penelitian ilmiah, Dalam penelitian kualitatif, penting untuk melakukan serangkaian uji keabsahan data untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas temuan. Uji keabsahan data mencakup berbagai metode untuk memverifikasi bahwa data yang diperoleh memenuhi standar kepercayaan (*credibility*),

keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).⁴¹

1. Kepercayaan (*credibility*)

Dalam konteks penelitian kualitatif, *credibility* atau kredibilitas merujuk pada sejauh mana hasil penelitian dapat dianggap kredibel atau dapat dipercaya. *Credibility* menjadi fokus utama karena penelitian kualitatif berkaitan dengan interpretasi subjektif dan penafsiran peneliti terhadap data.

2. Keteralihan (*transferability*)

Dalam penelitian kualitatif, *transferability* atau transferabilitas merujuk pada sejauh mana temuan penelitian dapat diaplikasikan atau dipindahkan ke konteks atau populasi lain. Konsep ini menekankan pada relevansi dan generalisabilitas temuan di luar konteks penelitian spesifik.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Dalam konteks penelitian kualitatif menunjukkan kestabilan dan ketergantungan data terhadap waktu. Proses dokumentasi yang jelas, catatan penelitian, dan transparansi dalam metodologi penelitian menjadi kunci untuk mendukung keterandalan data. Dengan mengutamakan *dependability*, penelitian kualitatif dapat menghasilkan temuan yang dapat diandalkan, konsisten, dan relevan sepanjang waktu, menjaga integritas dan nilai penelitian dalam jangka panjang.

4. kepastian (*confirmability*)

Confirmability atau kepastian dalam penelitian kualitatif mencerminkan sejauh mana hasil penelitian bebas dari sudut pandang atau bias peneliti. Memastikan kepastian memerlukan upaya untuk memisahkan diri dari pengaruh peneliti, sehingga temuan yang dihasilkan dapat dianggap sebagai representasi yang objektif dari data.

⁴¹ Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 22, no. 1 (2017). h. 75.

G. Teknis Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus berjalan seiring dengan pengumpulan informasi di lapangan. Oleh karena itu, proses analisis data dapat dilakukan secara simultan sepanjang penelitian, memanfaatkan berbagai teknik analisis sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, fokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang dikumpulkan dari catatan lapangan. Proses ini terjadi secara berkelanjutan sepanjang penelitian, bahkan sebelum data sepenuhnya terkumpul, seperti yang tercermin dalam kerangka konseptual penelitian, masalah studi, dan metode pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses di mana sekumpulan informasi diorganisasi untuk memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Dalam konteks data kualitatif, penyajian dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti teks naratif dari catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan diagram. Bentuk-bentuk ini menyatukan informasi dalam format yang terstruktur dan mudah diakses, memudahkan pemantauan perkembangan, penilaian keakuratan kesimpulan, atau kebutuhan untuk analisis lebih lanjut.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan ditarik pada tahap akhir analisis data dengan merujuk pada hasil reduksi data yang masih berfokus pada tujuan yang ingin dicapai. Data yang telah diorganisir kemudian dibandingkan satu sama lain untuk mempermudah proses penarikan kesimpulan sebagai jawaban dari masalah yang dihadapi. Kesimpulan-kesimpulan ini dikelola dengan pendekatan yang fleksibel, tetap terbuka, dan penuh skeptisisme, Walaupun kesimpulan awalnya

belum jelas, seiring berjalannya waktu, kesimpulan tersebut menjadi semakin rinci dan lebih mendalam.⁴²



⁴² Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81–95.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Nener Ikan Bandeng Dengan Sistem Takaran Di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak terhindar dari berbagai masalah yang memerlukan kerjasama dan saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut tidak dapat dilakukan secara mandiri; melainkan, setiap individu memerlukan dukungan dan kontribusi dari orang lain. Demikian pula dalam proses jual beli nener ikan bandeng, dengan penjual dan pembeli saling bergantung satu sama lain demi mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan semua pihak. Penjual menyediakan nener sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan pembeli, sementara pembeli memberikan imbalan yang sesuai dengan kualitas dan jumlah nener yang diperoleh. Praktik ini mencerminkan pentingnya kerjasama dan saling membantu dalam aktivitas ekonomi masyarakat, serta memastikan bahwa kebutuhan kedua pihak dapat memenuhi kebutuhan mereka melalui cara yang efektif dan adil.

Praktik jual beli nener ikan bandeng di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama yang menjadi penopang kehidupan masyarakat setempat. Nener ikan bandeng, yang merupakan benih ikan bandeng, menjadi komoditas penting yang banyak dibutuhkan oleh para pembudidaya ikan di wilayah tersebut. Dalam transaksi ini, sistem takaran digunakan untuk menentukan jumlah dan ukuran nener yang dijual, yang pada gilirannya mempengaruhi harga dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sistem takaran ini dipilih untuk mempermudah dan mempercepat proses jual beli, namun juga menimbulkan tantangan tersendiri terkait dengan keakuratan dan keadilan.

Pada tahap pertama, metode pemesanan dan spesifikasi dalam praktik jual beli nener ikan bandeng di Kelurahan Lanrisang menjadi langkah awal yang sangat krusial dalam memastikan transaksi berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kedua belah

pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Mannang, selaku pembudidaya dan penjual nener ikan bandeng, dijelaskan bahwa:

“Pembeli biasanya memesan nener ikan bandeng dengan menelepon terlebih dahulu atau datang langsung ke lokasi penjual. Untuk pembeli yang tidak sempat datang dan sibuk, pemesanan sering kali dilakukan melalui telepon untuk mempermudah proses dan memastikan ketersediaan nener.”⁴³

Demikian juga diungkapkan oleh Bapak Muhammad ali yang merupakan pembudidaya dan penjual nener ikan bandeng, dijelaskan bahwa:

“Sebagai penjual nener, sebelum panen, biasanya para pembeli atau petambak melakukan pemesanan melalui telepon jika mereka sibuk. Namun, ada juga yang datang langsung untuk memesan. Semua penjual nener di daerah Jampue menggunakan sistem pemesanan seperti ini.”⁴⁴

Demikian juga diungkapkan oleh Bapak Maskur yang merupakan pembudidaya dan penjual nener ikan bandeng, dijelaskan bahwa:

“Sebagai penjual nener ikan bandeng, rata-rata pembeli melakukan pemesanan melalui telepon sesuai dengan kesepakatan mengenai jumlah dan ukuran nener tersebut. Namun, ada juga pembeli yang datang langsung ke tempat kami.”⁴⁵

Dari pihak pembeli atau petambak sendiri juga mengemukakan hal yang hampir sama dengan yang dijelaskan para petani terkait dengan praktek jual beli nener ini. Pembeli atau petambak menghubungi penjual untuk membeli nener mereka sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak M. Basir selaku pembeli nener dalam wawancaranya bahwa:

“Jika saya ingin membeli nener ikan bandeng, saya tinggal menelepon penjualnya. Saya akan menanyakan tentang harga dan ukuran nener yang ingin saya beli. Setelah semua informasi dan kesepakatan selesai, penjual akan menelepon saya kembali. Kemudian, saya akan pergi ke tempat penjual untuk mengambil pesanan tersebut.”⁴⁶

Demikian juga diungkapkan oleh Bapak Syahrir yang merupakan pembeli atau

⁴³ Abdul Mannang, Penjual nener ikan bandeng, *Wawancara* di Jampue, tanggal 21 Juni 2024.

⁴⁴ Muhammad Ali, Penjual nener ikan bandeng, *Wawancara* di Jampue, tanggal 24 Juni 2024.

⁴⁵ Maskur, Penjual nener ikan bandeng, *Wawancara* di Jampue, tanggal 24 Juni 2024.

⁴⁶ M. Basir, Pembeli nener ikan bandeng, *Wawancara* di Jampue, tanggal 23 Juni 2024.

petambak, dijelaskan bahwa:

“Jika saya ingin membeli nener ikan bandeng, saya pergi langsung ke lokasi karena saya tidak memiliki handphone. Dengan begitu, saya bisa langsung menanyakan kualitas dan jumlah nener yang ingin saya beli.”⁴⁷

Berdasarkan beberapa wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penjual nener ikan bandeng menerima pemesanan melalui telepon maupun kunjungan langsung ke tempat penangkaran. Hal ini memungkinkan pembeli untuk memastikan ketersediaan dan kualitas nener sebelum panen. Sistem pemesanan ini memudahkan pembeli dalam mendapatkan nener yang siap panen dengan kualitas terbaik, serta memberikan fleksibilitas bagi mereka untuk memilih metode pemesanan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pembeli, baik yang melakukan pemesanan melalui telepon maupun yang datang langsung, dapat berdiskusi mengenai jumlah dan ukuran nener yang mereka butuhkan. Dengan demikian, mereka dapat memastikan bahwa pesanan mereka sesuai dengan standar yang diinginkan. Selain itu, semua penjual nener di daerah Jampue menggunakan sistem pemesanan serupa, sehingga mempermudah koordinasi antara penjual dan pembeli di wilayah ini. Keberadaan sistem yang seragam ini memberikan keuntungan tambahan bagi pembeli, karena mereka dapat dengan mudah beralih antara penjual yang satu dengan yang lainnya tanpa harus menyesuaikan dengan prosedur pemesanan yang berbeda.

Setelah menerima pesanan dan mendekati waktu panen, penjual akan menghubungi pembeli untuk memastikan ketersediaan nener dan mengatur jadwal panen. Proses panen dilakukan dengan hati-hati untuk mempertahankan kualitas nener yang optimal. Pembeli memiliki opsi untuk datang langsung ke lokasi penangkaran untuk mengambil nener atau menggunakan layanan pengiriman yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian, proses ini tidak hanya memastikan keamanan dan kebersihan nener selama pengangkutan, tetapi juga memastikan bahwa nener yang

⁴⁷ Syahrir, Pembeli nener ikan bandeng, *Wawancara* di Jampue, tanggal 23 Juni 2024.

diterima oleh pembeli dalam kondisi terbaik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Mannang, selaku pembudidaya dan penjual nener ikan bandeng, dijelaskan bahwa:

“Setelah pembeli memesan, nener ikan bandeng dipanen dan disaring untuk menentukan ukurannya dengan teliti. Setelah ukuran nener dipisahkan, nener dihitung dengan 300 ekor untuk yang besar dan 500 ekor untuk yang kecil, sesuai ukurannya yang telah ditentukan. Setelah proses perhitungan selesai, nener ditakar sesuai dengan acuan yang telah ditentukan. Kami sebagai penjual menggunakan sistem penglihatan mata untuk menentukan takaran yang tepat, memastikan setiap nener sesuai dengan pesanan pembeli. Keuntungan memakai sistem takaran ini supaya kualitas nener terjaga, sedangkan jika memakai metode perhitungan pasti memakai waktu yang banyak, Setelah semua nener ditakar, mereka dimasukkan ke dalam kantong plastik yang telah diisi dengan oksigen untuk memastikan kualitas dan kelangsungan hidup nener.”⁴⁸

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ali, selaku pembudidaya dan penjual nener ikan bandeng, dijelaskan bahwa:

“Yang pertama saya lakukan sebagai penjual nener yaitu melalui perhitungan terlebih dahulu untuk dijadikan sampel atau acuan, dan proses perhitungan menggunakan mangkok plastik kecil dan dimasukkan kedalam baskom dari hasil perhitungan tadi, dan dijadikan sampel untuk mengikuti takaran selanjutnya, dan saya menggunakan dua cara takaran, yang pertama saya menggunakan takaran kering takaran ini yaitu memakai alat sendiri seperti penyaring dan saya mengikuti acuan yang sudah dihitung tadi, yang kedua saya menggunakan takaran basah jadi kita mengikuti acuan pertama tadi dengan menggunakan perkiraan apakah sudah sama banyaknya nener tersebut”⁴⁹

Begitupun dijelaskan oleh Bapak Maskur yang merupakan pembudidaya dan penjual nener ikan bandeng, dijelaskan bahwa:

“Biasanya, saya menggunakan sistem takaran ini. Awalnya, benih ikan dihitung terlebih dahulu untuk dijadikan acuan saat menakar. Kami menggunakan sistem takaran karena biasanya mendapat pesanan dalam jumlah besar. Keuntungan dari sistem ini adalah efisiensi waktu, terutama karena pembeli sering menetapkan waktu tertentu untuk mengambil nenernya. Jika dalam proses penakaran terlihat jumlahnya kurang, saya sebagai penjual akan

⁴⁸ Abdul Mannang, Penjual nener ikan bandeng, *Wawancara* di Jampue, tanggal 21 Juni 2024.

⁴⁹ Muhammad Ali, Penjual nener ikan bandeng, *Wawancara* di Jampue, tanggal 24 Juni 2024.

menambahkan benih tersebut agar sesuai dengan jumlah yang sudah dihitung sebelumnya.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa, penggunaan sistem takaran dalam jual beli nener ikan bandeng di Kelurahan Lanrisang sangat menguntungkan, terutama untuk pesanan dalam jumlah besar. Proses ini dimulai dengan pemanenan dan penyaringan nener berdasarkan ukuran, diikuti dengan perhitungan jumlah nener yang berbeda sesuai dengan ukuran mereka 300 ekor untuk yang besar dan 500 ekor untuk yang kecil. Sistem takaran memungkinkan penjual untuk secara efisien menentukan jumlah nener menggunakan penglihatan, yang mempercepat proses dibandingkan dengan menghitung satu per satu, sehingga lebih praktis dan hemat waktu.

Keuntungan utama dari sistem takaran adalah efisiensi waktu dan upaya, serta kemampuannya untuk menjaga kualitas nener. Dalam metode ini, penjual dapat memastikan bahwa nener yang dikirim sesuai dengan pesanan pembeli, baik dalam jumlah maupun kualitas. Setelah semua nener ditakar, mereka dimasukkan ke dalam kantong plastik yang telah diisi dengan oksigen untuk memastikan kualitas dan kelangsungan hidup nener selama pengiriman ke pembeli. Sistem ini juga memungkinkan penjual untuk memenuhi tenggat waktu yang ketat yang sering ditetapkan oleh pembeli, memastikan bahwa nener tiba tepat waktu dan dalam kondisi baik.

Secara keseluruhan, penggunaan sistem takaran dalam transaksi nener ikan bandeng di Kelurahan Lanrisang adalah metode yang efisien dan efektif, memberikan keuntungan baik bagi penjual maupun pembeli. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses jual beli, tetapi juga memastikan kualitas dan jumlah nener tetap terjaga, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pembeli dan mendukung keberlanjutan usaha perikanan di daerah tersebut.

Setelah penerapan sistem takaran ini, terdapat beberapa tantangan yang

⁵⁰ Maskur, Penjual nener ikan bandeng, *Wawancara* di Jampue, tanggal 24 Juni 2024.

dihadapi oleh penjual dalam menerapkan praktik jual beli nener ikan bandeng di Kelurahan Lanrisang. Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Abdul Mannang selaku penjual nener ikan bandeng menjelaskan bahwa:

“Tantangan biasa yang saya hadapi dalam penjualan nener mungkin ada penjual yang biasanya komplain dalam takaran ini karena kita hanya untung-untungan dalam proses jual beli seperti ini.”⁵¹

Begitupun dijelaskan oleh Bapak Maskur yang merupakan pembudidaya dan penjual nener ikan bandeng, dijelaskan bahwa:

“Biasanya tantangan yang saya hadapi yaitu karyawan saya yg tidak masuk kerja karena karyawan saya ini khusus untuk menghitung sampel nener untuk dijadikan acuan berikutnya, dan juga tantangan yaitu pembeli yang biasa protes dari hasil takaran tadi tapi kita biasanya menyelesaikan dengan baik jika ada kekurangan dalam proses takaran.”⁵²

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ali, selaku pembudidaya dan penjual nener ikan bandeng, dijelaskan bahwa:

“Jadi tantangan yang biasa saya hadapi yaitu seperti pembeli yang sering kali mengajukan protes terkait jumlah nener yang diterima dapat menambah beban penjual dalam menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan. sama sama penjual nener dekat sini karena biasa ada pembeli yang mengetes nener dengan menghitung kembali nener tersebut.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa, dalam penjualan nener ikan bandeng di Kelurahan Lanrisang, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh penjual. Pertama, adanya keluhan dari penjual lain mengenai takaran yang digunakan, karena proses jual beli sering kali bergantung pada keberuntungan. Kedua, tantangan muncul dari pembeli yang sering melakukan pengecekan ulang dengan menghitung kembali nener yang telah dibeli, yang menunjukkan kurangnya kepercayaan terhadap sistem takaran yang diterapkan. Ketiga, ketidakhadiran karyawan yang bertugas menghitung sampel nener dapat mengganggu

⁵¹ Abdul Mannang, Penjual nener ikan bandeng, *Wawancara* di Jampue, tanggal 21 Juni 2024.

⁵² Maskur, Penjual nener ikan bandeng, *Wawancara* di Jampue, tanggal 24 Juni 2024

⁵³ MuhammadAli, Penjual nener ikan bandeng, *Wawancara* di Jampue, tanggal 24 Juni 2024

proses penjualan, karena karyawan ini berperan penting dalam menentukan acuan takaran berikutnya. Terakhir, meskipun sering terjadi protes dari pembeli mengenai hasil takaran, penjual biasanya dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik melalui komunikasi yang efektif dan perbaikan jika ada kekurangan dalam proses takaran. Dengan demikian, tantangan-tantangan ini menekankan pentingnya kejelasan, keakuratan, dan transparansi dalam sistem takaran untuk menjaga kepuasan dan kepercayaan pembeli.

Sebagai penjual, untuk memastikan bahwa jumlah nener yang ditakar sesuai dengan yang dijanjikan kepada pembeli, penting untuk menjaga integritas dalam setiap transaksi. Hal ini melibatkan komitmen untuk memberikan pelayanan yang transparan dan profesional, serta memastikan bahwa takaran yang diberikan mencerminkan standar yang telah disepakati. Dengan membangun reputasi sebagai penjual yang dapat dipercaya, kita tidak hanya memenuhi harapan pembeli tetapi juga memperkuat hubungan jangka panjang dengan mereka. Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Abdul Mannang selaku penjual nener ikan bandeng menjelaskan bahwa:

“Saya memastikan bahwa jumlah nener dalam sistem takaran ini hanya dengan penglihatan. Jika nener tersebut sudah sama banyaknya dengan yang sudah dihitung, itu menjadi kepastian saya dalam menentukan jumlahnya. Proses ini dilakukan dengan teliti untuk memastikan akurasi dan kejujuran dalam setiap transaksi penjualan.”⁵⁴

Begitupun dijelaskan oleh Bapak Maskur yang merupakan pembudidaya dan penjual nener ikan bandeng, dijelaskan bahwa:

“Kita sebagai penjual hanya memastikan bahwa takaran yang diberikan sesuai dengan acuan dengan cara memeriksa apakah sudah sebanding dengan yang telah dihitung. Jika terlihat masih kurang, kita menambahkan nener secara tepat untuk memenuhi takaran yang diharapkan oleh pembeli.”⁵⁵

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ali, selaku pembudidaya dan penjual nener ikan bandeng, dijelaskan bahwa:

⁵⁴ Abdul Mannang, Penjual nener ikan bandeng, *Wawancara* di Jampue, tanggal 21 Juni 2024

⁵⁵ Maskur, Penjual nener ikan bandeng, *Wawancara* di Jampue, tanggal 24 Juni 2024

“Saya hanya menggunakan penglihatan atau perkiraan untuk menentukan apakah jumlah nener tersebut sudah sesuai atau masih kurang. Meskipun demikian, saya berusaha untuk melakukan proses ini dengan cermat dan teliti guna meminimalkan kesalahan dalam penentuan takaran yang diberikan kepada pembeli.”⁵⁶

Dari penjelasan narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai penjual nener ikan bandeng, proses penentuan jumlah nener dalam sistem takaran dilakukan dengan menggunakan penglihatan atau perkiraan. Penjual memastikan bahwa jumlah nener yang diberikan kepada pembeli sesuai dengan yang telah dihitung dan memeriksa secara langsung apakah sudah mencapai standar yang telah ditetapkan. Jika terlihat masih kurang, penjual menambahkan nener dengan tepat untuk memenuhi takaran yang diharapkan.

Proses ini dilakukan dengan teliti untuk memastikan akurasi dan kejujuran dalam setiap transaksi penjualan. Meskipun hanya menggunakan penglihatan atau perkiraan, penjual berusaha untuk menjalankan proses dengan cermat guna meminimalkan kesalahan dalam penentuan takaran yang diberikan kepada pembeli. Keseluruhan, pentingnya membangun kepercayaan dengan pembeli ditekankan melalui konsistensi dan integritas dalam setiap interaksi jual beli. Ini mencerminkan komitmen penjual untuk memberikan pelayanan yang transparan dan dapat diandalkan kepada pelanggan mereka.

Adapun hasil wawancara oleh penjual nener ikan bandeng di Kelurahan Lanrisang jika terjadi ketidaksesuaian jumlah nener dan bagaimana mengatasinya jika seperti dijelaskan oleh Bapak Abdul Mannang selaku penjual nener ikan bandeng, mengatakan bahwa:

“Biasanya saya mengalami ketidaksesuaian dengan pesanan yang telah disepakati dengan pembeli, terutama karena ada pembeli yang melakukan pengecekan ulang terhadap jumlah nener yang diterima. Namun, biasanya perbedaannya tidak signifikan. Jika terjadi situasi seperti ini, saya selalu siap untuk bertanggung jawab dan melakukan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang telah kami tetapkan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan

⁵⁶ Muhammad Ali, Penjual nener ikan bandeng, *Wawancara* di Jampue, tanggal 24 Juni 2024

kepuasan dan kepercayaan pembeli tetap terjaga, serta untuk menjaga hubungan baik dalam jangka panjang.”⁵⁷

Begitupun dikatakan oleh bapak Maskur selaku penjual nener ikan bandeng, menjelaskan bahwa:

“Ya, kadang-kadang kami mengalami kekurangan dalam proses penakaran, tetapi kami menggunakan takaran yang telah disepakati sebelumnya untuk memastikan kami dapat menghitung jumlah nener dengan tepat. Dengan menggunakan takaran, kami dapat menghitung berapa banyak jumlah nener yang telah diberikan kepada pembeli secara akurat. Untuk mengatasi situasi di mana pembeli melakukan pengecekan dengan menghitung satu sampel saja, kami biasanya memiliki kesepakatan yang jelas sebelumnya. Misalnya, jika seorang pembeli memesan 10.000 ekor nener yang dikemas dalam 20 kantong, mereka dapat melakukan pengujian terhadap satu kantong untuk memeriksa jumlah nener di dalamnya. Jika dalam satu kantong hanya terdapat 450 nener, maka pembeli hanya akan membayar untuk 9.000 ekor nener, sesuai dengan jumlah yang terhitung. Semua ini bergantung pada kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya antara penjual dan pembeli. Kami selalu berusaha untuk menjaga transparansi dan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan integritas tinggi, serta siap untuk menanggapi setiap ketidaksesuaian dengan cara yang adil dan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.”⁵⁸

Demikian juga dijelaskan oleh bapak Muhammad Ali selaku penjual nener ikan bandeng, mengatakan bahwa:

“Tentu, sebagai penjual yang menggunakan metode takaran, terkadang kita mengalami ketidaksesuaian dengan acuan yang telah ditetapkan. Proses jual beli seringkali bergantung pada penggunaan takaran, yang kadang membuat kita menghadapi situasi yang tidak sepenuhnya terkontrol. Biasanya, ada pembeli yang mengeluh jika jumlah nener yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, jika terjadi demikian, kami selalu berkomitmen untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Salah satu pendekatan yang kami lakukan adalah dengan mengembalikan sebagian uang atau menambahkan nener sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kepuasan pembeli. Kami percaya pada prinsip saling tolong menolong dalam setiap transaksi, di mana kami berusaha untuk memenuhi harapan pembeli sebaik mungkin dan menanggapi setiap masalah dengan solusi yang adil dan transparan. Ini tidak hanya membantu mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan tetapi juga memperkuat reputasi kami sebagai penjual yang dapat dipercaya dan responsif terhadap

⁵⁷Abdul Mannag, Penjual nener ikan bandeng, *Wawancara* di Jampue, tanggal 21 Juni 2024

⁵⁸Maskur, Penjual nener ikan bandeng, *Wawancara* di Jampue, tanggal 24 Juni 2024

kebutuhan pembeli.”⁵⁹

Dalam beberapa hasil wawancara penjual diatas maka penulis menyimpulkan Dalam menggunakan metode takaran sebagai penjual nener ikan bandeng, penjual sering menghadapi tantangan terkait ketidaksesuaian dengan acuan yang telah ditetapkan dan kadang-kadang menerima keluhan dari pembeli jika terdapat perbedaan jumlah nener yang diterima. Namun, kami selalu berkomitmen untuk menanggapi setiap masalah ini dengan cara yang baik dan bertanggung jawab. Penjual melakukan berbagai tindakan untuk menyelesaikan ketidaksesuaian ini, seperti mengembalikan sebagian uang atau menambahkan nener tambahan sesuai kebutuhan pembeli. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kepuasan pembeli tetap terjaga dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap transaksi yang kami lakukan.

Pendekatan yang didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong dalam menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, serta membangun reputasi sebagai penjual yang dapat dipercaya dan responsif terhadap kebutuhan pembeli. Dengan komitmen ini, penjual berharap dapat terus memperkuat kepercayaan dan mempertahankan reputasi yang baik di mata pelanggan. Dengan cara ini, penjual dan pembeli berharap dapat terus berkembang dan meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan.

Dari pihak pembeli atau petambak sendiri juga mengemukakan hal yang hampir sama dengan yang dijelaskan para penjual terkait dengan ketidak sesuaian dalam jumlah nener dan bagaimana mengatasinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak M. Basir selaku pembeli nener dalam wawancaranya bahwa:

“Kalau bicara soal ketidaksesuaian masalah jumlah pastinya ada karena kita tidak tau jelas mengenai jumlahnya, jadi untuk menangani hal tersebut saya dan penjual ada kesepakatan untuk mengganti apakah dalam bentuk uang atau menambahkan nenernya, misal saya pesan nener 10.000 tapi yang datang cuma 9.000 jadi kita ambil jalan tengahnya, saya hanya membayar 9.500 ekor. Dan saya hanya menganggap hal tersebut hanya sedekah karena untuk keberkahan pada saat saya budidaya nener diempang nantinya”⁶⁰

⁵⁹Muhammad Ali, Penjual nener ikan bandeng, *Wawancara* di Jampue, tanggal 24 Juni 2024

⁶⁰M. Basir, Pembeli nener ikan bandeng, *Wawancara* di Jampue, tanggal 23 Juni 2024

Hal demikian dikemukakan oleh Bapak Habibi Rusdin selaku petambak dan pembeli nener, menjelaskan bahwa:

“Saya terkadang mengalami ketidaksesuaian dalam jumlah, kadang jumlahnya lebih sedikit dan kadang jumlahnya banyak dalam apa yang sudah dibicarakan terlebih dahulu, misal saya pesan 5.000 ekor tapi hanya 4.700ekor yang sampai. Tapi saya dengan penjual dalam menangani hal tersebut terkadang penjual mengganti uang saya atau menambahkan kekurangan nener tersebut. Karena biasanya saya mengetes atau menghitung kembali nener tersebut.”⁶¹

Begitupun dikatakan oleh Bapak Syahrir selaku penjual nener mengemukakan hal bahwa:

“Untuk jumlah nener dan yang dipesan memang pasti ada ketidaksesuaian jumlah dalam takarannya, tetapi jika terjadi hal demikian maka saya sepakat memang dengan penjual untuk mengganti jika jika kurang karena saya pembeli yang teliti jika saya datang langsung untuk melihat proses takarannya jika ada kekurangan nantinya saya sudah terima. Kalau saya dalam praktik ini sudah menjadi kebiasaan karena kita juga sebagai pembeli mengerti jika mau dihitung nenernya satu persatu maka akan mempengaruhi kualitas nener.”⁶²

Dari beberapa hasil wawancara pembeli atau petambak, penulis menyimpulkan bahwa sebagai pembeli nener ikan bandeng, sering mengalami ketidaksesuaian antara jumlah nener yang dipesan dengan jumlah yang diterima dalam praktik takaran. Meskipun terjadi perbedaan ini, pembeli telah memiliki kesepakatan dengan penjual untuk menangani masalah tersebut dengan bijaksana. Pembeli cenderung teliti dalam memeriksa takaran nener yang diterima dan bersedia untuk menerima kekurangan dengan solusi yang diberikan oleh penjual, baik itu penggantian sebagian uang atau penambahan nener. Pembeli memahami bahwa menghitung nener satu per satu dapat memengaruhi kualitas, dan pembeli dan penjual bersedia mengambil jalan tengah dalam menyelesaikan ketidaksesuaian jumlah nener yang diterima. Sikap pembeli dalam menanggapi perbedaan ini menunjukkan kerelaan untuk bekerja sama dengan penjual dan memperkuat hubungan yang baik dalam transaksi jual beli. Selain itu,

⁶¹Habibi Rusdin, Pembeli nener ikan bandeng, *Wawancara* di Jampue, tanggal 24 Juni 2024

⁶²Syahrir, Pembeli nener ikan bandeng, *Wawancara* di Jampue, tanggal 23 Juni 2024

pembeli melihat hal ini sebagai sedekah untuk keberkahan dalam budidaya nener di masa depan.

Secara keseluruhan, kesimpulan dari pengalaman pembeli adalah bahwa meskipun terjadi ketidaksesuaian jumlah nener, penjual dan pembeli telah menjalin kesepakatan untuk mengatasi masalah ini dengan cara yang saling menguntungkan, kita perlu menemukan solusi yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Pembeli dalam mempertimbangkan harga yang diajukan oleh penjual dan transparansi dalam memberikan informasi tentang takaran atau kualitas nener dapat bervariasi tergantung pada pengalaman dan ekspektasi mereka. Beberapa pembeli mungkin menilai harga berdasarkan pada kualitas dan konsistensi takaran yang mereka terima. Mereka mengharapkan penjelasan yang jelas dan terperinci tentang cara takaran dilakukan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti ukuran dan berat nener. Seperti dijelaskan oleh Bapak Syahrir selaku pembeli nener, mengatakan bahwa:

“Sebelum saya memesan nener ikan, penjual biasanya menawarkan harga terlebih dahulu berdasarkan ukurannya; semakin besar nener, semakin mahal harganya, dan sebaliknya. Kesepakatan harga ini dibuat sebelum transaksi dilakukan. Mengenai transparansi, sebagai pembeli, saya menilai bahwa penjual telah memberikan transparansi yang baik. Saya diberi kesempatan untuk melihat sistem penentuan sampel dalam proses takaran nener, yang memungkinkan saya untuk memahami bagaimana penentuan jumlah nener dilakukan. Hal ini memberikan keyakinan bahwa proses penentuan harga dan kualitas nener dilakukan dengan adil dan akurat oleh penjual. Transparansi ini sangat penting bagi saya dalam memastikan bahwa saya mendapatkan nilai yang sesuai dengan harga yang saya bayar, serta membangun kepercayaan dalam setiap transaksi dengan penjual.”⁶³

Demikian juga dijelaskan oleh bapak Habibi Rusdin selaku pembeli nener dan petambak, mengatakan bahwa:

“Mengenai transparansi penjual dalam memberikan informasi, memang sudah ada kesepakatan sebelumnya mengenai kualitas dan takarannya. Namun, kami sebagai pembeli tidak bisa sepenuhnya memastikan apakah penjual menjalankan transaksi dengan jujur atau tidak. Kami hanya bisa berusaha percaya, dan jika penjual tidak jujur, itu menjadi urusan mereka dengan Allah.

⁶³ Syahrir, Pembelinener ikan bandeng, *Wawancara* di Jampue, tanggal 23 Juni 2024

Dalam menilai harga, saya melihat bahwa harga yang ditawarkan sudah sesuai dengan kualitas nener yang diberikan. Jika kualitas nener tidak bagus, saya biasanya membeli dalam jumlah sedikit. Penentuan harga juga sangat tergantung pada kesepakatan antara pembeli dan penjual.⁶⁴

Hal serupa dikatakan oleh Bapak Sappe selaku petambak dan penjual nener mengatakan bahwa:

“Jika bicara soal harga dan kualitas, sudah sangat baik karena penjual menggunakan penyaring untuk memisahkan ukuran nener. Mengenai harga, sebagai petambak, saya sudah sepakat dengan penjual berdasarkan ukurannya semakin besar nener, semakin tinggi harganya. Penjual biasanya memberikan informasi lengkap tentang kualitas nener, termasuk jika nenernya kurang sehat. Dengan informasi ini, kami bisa mencapai kesepakatan yang jelas dan terbuka mengenai harga dan kualitas nener yang akan dibeli, untuk masalah tolong menolong, saya merasa tertolong karena ada penjual nener yang dekat dan saya tidak perlu lagi jauh-jauh ke baru untuk membeli.”⁶⁵

Dari beberapa hasil wawancara pembeli diatas, penulis menyimpulkan Dalam proses pembelian nener ikan bandeng, transparansi dan kesepakatan awal memegang peranan penting dalam memelihara kepercayaan antara penjual dan pembeli. Sebelum memesan, penjual menawarkan harga berdasarkan ukuran nener semakin besar ukurannya, semakin tinggi harganya. Kesepakatan harga ini dicapai sebelum transaksi dilakukan, dan penjual memberikan kesempatan bagi pembeli untuk melihat sistem penentuan sampel dalam proses takaran, yang membantu pembeli memahami bagaimana jumlah nener ditentukan. Penjual biasanya transparan dalam memberikan informasi mengenai kualitas nener, termasuk jika nener kurang sehat, yang memungkinkan pembeli membuat keputusan yang informasional. Meskipun pembeli tidak bisa sepenuhnya memastikan kejujuran penjual, kepercayaan dibangun melalui transparansi dan kesepakatan yang jelas. Jika penjual tidak jujur, hal tersebut menjadi urusan mereka dengan Allah swt. Pembeli menilai bahwa harga yang diberikan sudah sesuai dengan kualitas nener. Jika kualitas nener kurang bagus, pelanggan terkadang

⁶⁴ Habibi Rusdin, Pembeli nener ikan bandeng, *Wawancara* di Jampue, tanggal 24 Juni 2024

⁶⁵ Sappe, Pembeli nener ikan bandeng, *Wawancara* di Jampue, tanggal 23 Juni 2024

membeli dalam jumlah sedikit. Harga ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual, dan proses penentuan harga serta kualitas dilakukan dengan adil dan akurat. Penjual menggunakan penyaring untuk memisahkan ukuran nener, yang membantu dalam penetapan harga yang adil dan transparan. Dan dari pihak penjual dan pembeli merasa tolong-menolong karena pembeli tertolong karena ada penjual nener dan penjual tertolong karena nener tersebut bisa laku dan terjual dengan baik.

Secara keseluruhan, transparansi, kesepakatan awal, dan informasi yang jelas mengenai kualitas nener adalah faktor-faktor kunci dalam membangun kepercayaan dan menjaga hubungan baik antara penjual dan pembeli. Hal ini memastikan bahwa pembeli mendapatkan nilai yang sesuai dengan harga yang dibayar dan memungkinkan terjalinnya hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan.

Mayoritas masyarakat di Kelurahan Lanrisang, baik penjual maupun pembeli nener, masih minim dalam pemahaman terkait hukum Islam dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hanya segelintir orang yang memiliki pemahaman mendalam mengenai hal ini. Namun, mereka tetap menjalankan praktik jual beli yang baik karena telah menyerahkan segala urusan kepada Allah swt. Meski pemahaman tentang hukum syariah terbatas, masyarakat berusaha untuk menjalankan transaksi dengan jujur dan adil, berdasarkan prinsip-prinsip etika dan kepercayaan yang diajarkan dalam agama Islam. Kepercayaan kepada Allah swt menjadi landasan moral yang kuat bagi mereka dalam setiap interaksi ekonomi, sehingga tetap tercipta harmoni dan keadilan dalam masyarakat. Diperlukan upaya pendidikan dan penyuluhan lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam dan ekonomi syariah, guna memperkuat praktik bisnis yang sesuai dengan ajaran agama dan memastikan kesejahteraan bersama. berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Maskur selaku penjual nener, mengatakan bahwa:

“Saya sering mendengar tentang hukum ekonomi syariah, tetapi saya tidak pernah mempelajari hal tersebut secara mendalam. Oleh karena itu, kami hanya menjalankan pekerjaan ini berdasarkan prinsip suka sama suka. Jika terjadi ketidaksesuaian dalam transaksi, kami dan pembeli menyelesaikannya dengan baik dan saling rela. Hal ini berarti bahwa kami berusaha untuk mencapai

kesepakatan yang adil dan mengatasi masalah dengan cara yang memuaskan kedua belah pihak”⁶⁶

Demikian juga dijelaskan oleh Bapak Syahrir selaku pembeli nener ikan, mengatakan bahwa:

“Kalau mengenai hukum ekonomi syariah, kami hanya tahu bahwa ini adalah sistem ekonomi Islam, tapi isinya tidak kami ketahui karena kami tidak pernah mempelajarinya. Kami menjalankan praktik jual beli hanya sebagai bentuk usaha kami dalam memperoleh rezeki. Selama ada keuntungan bagi pembeli dan penjual, saya rasa tidak akan ada masalah yang berarti.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak penjual dan pembeli maka penulis menyimpulkan bahwa Mayoritas penjual dan pembeli di Kelurahan Lanrisang, termasuk saya sendiri, hanya memiliki pemahaman umum tentang hukum ekonomi syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam. Kami tidak mempelajari secara mendalam isi dari hukum tersebut. Praktik jual beli yang kami lakukan lebih didasarkan pada prinsip suka sama suka dan tujuan untuk memperoleh rezeki. Selama kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual, mendapatkan keuntungan, kami percaya tidak akan ada masalah yang berarti. Ketika terjadi ketidaksesuaian dalam transaksi, kami berusaha menyelesaikannya dengan baik dan saling rela. Pendekatan ini memungkinkan kami mencapai kesepakatan yang adil dan menyelesaikan masalah dengan cara yang memuaskan kedua belah pihak. Meskipun pemahaman mendalam tentang hukum ekonomi syariah masih minim, prinsip dasar kejujuran dan keadilan tetap menjadi landasan dalam setiap transaksi, yang pada akhirnya membantu menjaga harmoni dan kepercayaan antara penjual dan pembeli.

Dari beberapa hasil wawancara kepada pihak penjual dan pembeli, penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli nener ikan bandeng dengan sistem takaran di kelurahan lanrisang, bahwa sistem pemesanan dan penggunaan takaran dalam jual beli nener ikan bandeng di Kelurahan Lanrisang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sistem pemesanan melalui telepon atau kunjungan langsung memberikan

⁶⁶ Maskur, Penjual nener ikan bandeng, *Wawancara* di Jampue, tanggal 24 Juni 2024

⁶⁷ Syahrir, Penjual nener ikan bandeng, *Wawancara* di Jampue, tanggal 23 Juni 2024

fleksibilitas kepada pembeli untuk memastikan ketersediaan dan kualitas nener sebelum panen. Sistem takaran mempercepat proses dan memastikan kualitas nener tetap terjaga, meskipun ada tantangan seperti ketidaksesuaian jumlah dalam takaran. Baik penjual maupun pembeli menyelesaikan ketidaksesuaian ini dengan bijaksana, dengan penjual bertanggung jawab untuk mengganti sebagian uang pembeli dan menambahkan nener jika terjadi komplain dari pembeli, disamping itu dari pihak pembeli merasa ikhlas dan sudah rela jika terjadi ketidaksesuaian dalam jumlah nener demi menjaga kepercayaan dan hubungan yang baik melalui transparansi dan komunikasi yang efektif. Meskipun pemahaman mendalam tentang hukum ekonomi syariah masih minim, prinsip kejujuran dan keadilan tetap menjadi landasan dalam setiap transaksi, memastikan kepuasan dan keberlanjutan usaha perikanan di daerah kelurahan Lanrisang.

B. Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Nener Ikan Bandeng Dengan Sistem Takaran Di Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, kab. Pinrang.

Dalam praktik jual beli nener ikan bandeng dengan sistem takaran jika dilihat dari syarat dan rukun jual beli sebagai berikut:

1. Pelaku jual beli.

Menurut hukum Islam adanya aqid atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli nener ikan bandeng, dalam pelaksanaan jual beli nener ikan bandeng ini aqid sudah terpenuhi, maka dalam hal ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli dalam pandangan hukum Islam.

Syarat aqid/orang yang melakukan akad menurut hukum Islam, yaitu:

a. Baligh

Menurut hukum Islam, syarat aqid harus baligh, karena dapat membedakan yang baik dan buruk bagi dirinya. Dalam pelaksanaan jual beli nener ikan bandeng dengan sistem takaran ini, menurut hukum Islam sudah memenuhi syarat aqid dalam hal baligh, maka tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

b. Beragama Islam.

Dalam pelaksanaan jual beli nener ikan bandeng dengan sistem takaran, mayoritas pelakunya beragama Islam. Oleh karena itu, dalam hal syarat subjek, menurut hukum Islam, praktik ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

c. Dengan kehendak sendiri.

Menurut hukum Islam, di antara syarat subjeknya adalah melakukan transaksi dengan kehendak sendiri. Dalam pelaksanaan jual beli nener ikan bandeng dengan sistem takaran, transaksi dilakukan dengan kehendak sendiri dan tanpa adanya keterpaksaan. Menurut peneliti, hal ini sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

d. Keduanya tidak mubadzir.

Maksudnya bahwa orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat bertindak sendiri sesuatu perbuatan hukum. Para pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli ini bukanlah orang yang mubadzir/boros, maka pandangan hukum Islam dalam hal ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

2. Objek/barang.

Objek jual beli ini adalah bibit nener ikan bandeng dengan ukuran tertentu, mulai dari 0,5 cm hingga 5 cm. Bibit nener ini diambil dari pembibitan yang sudah menjalani proses tertentu sampai dijual, sehingga bibit tersebut mudah diperoleh pembeli. Para produsen nener ikan bandeng sudah terbiasa menekuni bisnis ini. Bibit nener ini dijual dengan ukuran yang hampir semuanya sama karena sudah mengalami proses penyaringan yang ketat, sehingga bibit nener yang diperjualbelikan dianggap sama ukurannya oleh pihak penjual maupun pihak pembeli. Bibit nener dikirim setelah pihak penjual menerima pesanan, sehingga bibit nener harus segera sampai ke tujuan pembeli

agar tidak mengalami kematian dan menghindari kerugian bagi kedua belah pihak. Sistem takaran yang digunakan dalam jual beli bibit nener di Kelurahan Lanrisang menggunakan baskom. Perhitungan awal per ekor dalam satu baskom dijadikan acuan untuk menentukan harga. Hal ini dilakukan agar dalam proses kesepakatan harga, satu takaran dapat diketahui. Semakin besar ukuran bibit nener, maka harganya semakin mahal per ekor.

3. Akad Jual Beli.

Akad jual beli bibit nener ikan bandeng dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka dan kesepakatan bersama. Bibit nener dibeli dalam jumlah ribuan hingga puluhan ribu ekor. Pembeli memperoleh bibit nener dari daerah Kabupaten Barru, tepatnya di PT. Esa Putli Prakarsa Utama (Benur Kita), serta ada juga yang memesan langsung dari Bali. Masyarakat Kelurahan Lanrisang merasa bahwa sistem tersebut memudahkan transaksi jual beli nener ikan bandeng. Sistem ini dianggap adil dan menguntungkan penjual dan pembeli, sehingga mereka tidak merasa dirugikan. Akibatnya, metode yang telah menjadi kebiasaan yang diterima dan dipraktikkan dalam jual beli nener ikan bandeng di daerah tersebut.

Prinsip-prinsip dasar untuk muamalah ditetapkan oleh Islam, yang mengukur kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Dalam perdagangan, menggunakan takaran yang akurat adalah penting. Dalam Islam, standar, ukuran, dan nilai timbangan barang sangat penting. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, khususnya BAB IV Pasal 12, diatur oleh pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah mengenai alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya juga diikuti.⁶⁸

Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli nener ikan bandeng dengan sistem takaran di Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang,

⁶⁸Ayada Ulufal Qolbi et al., "Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia," *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2023, 19–30.

Kabupaten Pinrang, sangat penting untuk memastikan keberlangsungan praktik ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi prinsip keadilan, prinsip transparansi, dan prinsip tolong menolong. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik jual beli nener ikan bandeng, serta dampaknya terhadap pelaku usaha dan masyarakat setempat, guna menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan saling menguntungkan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip ini dan menawarkan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam praktik jual beli sesuai dengan syariat Islam. Berikut adalah penerapan prinsip hukum syariah terhadap praktik jual beli nener ikan bandeng dengan sistem takaran di Kelurahan Lanrisang:

1. Prinsip Keadilan

Islam memandang keadilan adalah sebuah ketentuan yang wajib dan mutlak sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan. Keadilan adalah sebuah ketentuan yang diwajibkan oleh Allah Swt untuk semua manusia di dunia tanpa pengecualian. Dalam memelihara keseimbangan, serta menjaga hubungan antara Tuhan dan manusia, Islam juga membentuk keseimbangan hubungan antara manusia dan manusia lainnya. Keseimbangan tersebut dibutuhkan untuk melindungi hubungan yang sudah baik dari dampak buruk yang akan ditimbulkan oleh perilaku yang berlebihan dalam transaksi jual beli atau dalam kegiatan berekonomi. Itulah sebabnya mengapa dalam Islam sangatlah penting dalam menciptakan keadilan pada semua aspek kehidupan manusia bukan hanya pada satu aspek saja.

Dalam firman-Nya Allah swt telah meminta semua orang untuk melakukan adil pada QS. An-Nahl/16:90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji,

kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.⁶⁹

Menurut AlMaraghi, dalam ayat ini, kata “adil” secara bahasa berarti memperlakukan semua hal dengan cara yang sama, sehingga tidak ada yang lebih atau kurang. Namun, adil secara makna dimaksudkan sebagai al-mukafa’ah fi al-khair wa al-syarr, yang berarti memenuhi baik dan buruk. Menurut tafsir Al-Azhar, Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil, berbuat ihsan, dan tidak berbuat keji terhadap orang lain. Adil berarti menimbang dengan cara yang sama, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak orang lain dan tidak berbuat dzalim. Kemudian, "ihsan" berarti selalu meningkatkan amal dan perbuatan seseorang, melakukan hal-hal dengan kualitas yang lebih baik daripada sebelumnya. Namun demikian, perbuatan keji terhadap orang lain dibenci Allah. Karena perbuatan dosa merusak pergaulan dan keturunan seseorang.⁷⁰

Dalam bukunya Tafsir al-Mishbah, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa makna kata “ihsan” lebih luas dari sekedar arti “memberi nikmat atau nafkah” dan bahwa makna kata “adil” lebih luas dari sekedar arti “memperlakukan orang lain sama dengan perlakukannya kepada orang lain”, karena arti “adil” berarti "memperlakukan orang lain sama dengan perlakukannya kepada orang lain".⁷¹ Imam al-Ghazali menganggap masalah yang berkaitan dengan muamalah dan kegiatan ekonomi mencakup aspek akhlak selain ibadah. Ini disebabkan oleh fakta bahwa di dalamnya terdapat konsep berbuat kebaikan (al-ihsan) kepada orang lain. Tujuan penerapan konsep ini dalam aktivitas perekonomian dan muamalah adalah untuk mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak, atau antara penjual dan pembeli. Meskipun pada dasarnya hal ini bukanlah sesuatu kewajiban, hal ini harus dianggap sebagai keutamaan. Karena keadilan dan luputnya kezaliman adalah hal yang harus ada dalam

⁶⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.h. 282

⁷⁰Sentot Imam Wahjono and ANNA Marina, “Keadilan Ekonomi Sumber Bahagia: Telaah Ibnu Khaldun,” 2022.

⁷¹M Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an Dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Lentera Hati, 2006).

muamalah dan bisnis. ⁷²

Pada hakikatnya, Allah juga meminta kita untuk berlaku adil saat berurusan dengan orang lain. meningkatkan takaran dan timbangan tanpa mengurangi hak milik orang lain, juga dikenal sebagai *tadlis*. *Tadlis* adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang salah satu pihak yang terlibat dalam jual beli tidak ketahui. Dalam Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama *ridha*). *Tadlis* adalah sesuatu yang memiliki elemen penipuan. Salah satu contohnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat pada barang dagangannya agar pembeli tidak melihatnya, membuat barang dagangannya terlihat baik. Setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku dan bersikap jujur, karena banyak orang sekarang yang berani menipu pelanggan untuk keuntungan semata-mata. Bagi mereka yang berani melakukannya, maka kehinaan yang akan dia alami di hari kiamat. Perbuatan curang yang mengurangi jumlah takaran timbangan akan mengecewakan pembeli juga. Pembeli, yang seharusnya mendapatkan haknya, malah diambil oleh orang lain karena kepentingan yang lebih besar.

Demi tercapainya keadilan dalam sektor ekonomi, khususnya dalam bisnis nener ikan bandeng, kejujuran dalam praktik jual beli sangatlah penting. Dalam menakar nener, kadang penjual mengalami kekurangan dalam takaran. Untuk mengatasi masalah ini, penjual bernegosiasi dengan menambahkan nener yang kurang atau mengembalikan sebagian uang sesuai dengan hitungan per ekor. Hal ini dilakukan karena ada pembeli yang menghitung ulang jumlah nener yang mereka beli. Penjual juga berusaha menjaga transparansi dan membangun kepercayaan dengan pembeli untuk menciptakan hubungan bisnis yang baik dan berkelanjutan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, penjual dan pembeli dapat menjaga kepercayaan dan hubungan baik melalui transparansi dan komunikasi yang efektif. Meskipun pemahaman mendalam tentang hukum ekonomi syariah masih minim,

⁷²Wan Helmy Shahrman Wan Ahmad et al., "Konsep Al-Ihsan dalam konsep Al-Qur'an serta penghayatan dalam aktivitas muamalah" *ABOUT I-MAC (2021)*, 2021, 57.

prinsip kejujuran dan keadilan tetap menjadi dasar dalam setiap transaksi, memastikan kepuasan dan keberlanjutan usaha perikanan di daerah tersebut. Dengan demikian, semua pihak dapat merasa adil dan puas dalam transaksi yang dilakukan, mencerminkan penerapan ajaran Allah swt tentang adil dan ihsan serta menjauhi perbuatan keji dalam hubungan jual beli

Dengan demikian, praktik ini menunjukkan upaya untuk berlaku adil dan jujur, karena penjual berusaha memperbaiki kesalahan dengan cara yang disepakati bersama. Selama penyelesaian ini dilakukan dengan keikhlasan dan kesepakatan kedua belah pihak, maka hal ini dapat dianggap adil. Namun, penting bagi penjual untuk selalu berusaha menakar dengan tepat sejak awal agar kepercayaan dan kepuasan pelanggan tetap terjaga. Dalam pandangan Islam, Salah satu prinsip utama yang harus dijalankan dari semua aspek kehidupan adalah keadilan (al-'adl), termasuk pada kegiatan bisnis. Menurut ajaran Islam, setiap transaksi harus dilakukan dengan kejujuran dan transparansi, serta tidak merugikan pihak manapun. Oleh karena itu, upaya penjual untuk memperbaiki kesalahan dan menjaga integritas dalam berbisnis adalah cerminan dari prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam.

Selain itu, para penjual juga perlu memiliki sistem pengawasan dan pengecekan ulang terhadap takaran yang diberikan untuk memastikan tidak ada kekurangan yang tidak disengaja. Dengan adanya keadilan dan keterbukaan dalam transaksi, baik penjual maupun pembeli akan merasa lebih nyaman dan aman dalam kegiatan jual beli. Ini juga akan membantu membangun reputasi baik bagi penjual sebagai orang yang dapat dipercaya dan menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam Islam. Menurut hukum ekonomi syariah, keadilan dalam takaran merupakan bagian penting dari muamalah, yang menekankan perlunya menjaga keseimbangan dan kejujuran dalam transaksi. Hukum ekonomi syariah mengharuskan penjual untuk memastikan bahwa setiap takaran dan timbangan yang digunakan akurat dan tanpa mengganggu salah satu pihak, sehingga transaksi dapat dilakukan dengan cara yang adil dan menguntungkan.

Adanya fakta dalam praktik jual beli nener ikan bandeng dengan sistem takaran menunjukkan bahwa sering terjadi ketidaksesuaian dalam takaran yang diterima oleh

pembeli. Namun, untuk mengatasi masalah ini, penjual dan pembeli biasanya menempuh beberapa cara penyelesaian. Salah satu cara adalah dengan mengembalikan sebagian uang kepada pembeli atau menambahkan sebagian nener jika terjadi kekurangan. Selain itu, terdapat juga cara lain di mana pembeli dan penjual sepakat untuk tidak melakukan pengembalian apapun, tetapi pembeli dengan rela menerima kekurangan tersebut dan memaafkan penjual. Praktik ini termasuk dalam kategori ihsan, yaitu berbuat baik dengan tulus hati.

Dalam konteks ini, ihsan mencerminkan sikap saling memahami dan bersikap adil serta toleran dalam transaksi jual beli, yang tidak terbatas pada aspek material, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan etika. Sikap ihsan ini penting untuk menjaga keharmonisan hubungan antara penjual dan pembeli, serta menciptakan suasana yang saling menguntungkan dan penuh kepercayaan.

2. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi dalam praktik jual beli nener ikan bandeng menuntut agar informasi mengenai kualitas nener ikan yang ditawarkan kepada pembeli harus jelas dan terbuka. Ini termasuk memberikan informasi yang akurat mengenai ukuran, kondisi fisik, dan asal-usul nener ikan bandeng. Selain itu, proses menentukan sampel ikan yang dihitung harus dilakukan dengan transparan dan jujur kepada pembeli, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau ketidakpastian.

Kejujuran dan keterbukaan kepada masyarakat dikenal sebagai transparansi. berdasarkan gagasan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tentang pertanggung jawaban pemerintah atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam teori transparansi yang dibahas dalam penelitian ini, konsep transparan. Asas transparansi dalam jual beli nener ikan bandeng dengan sistem takaran memiliki beberapa prinsip yang harus diikuti untuk memastikan transaksi yang adil dan berkeadilan. Berikut adalah beberapa asas transparansi yang relevan dalam jual beli nener ikan bandeng dengan sistem takaran:

- a. Kejelasan Informasi

Dalam praktik jual beli nener ikan bandeng di Kelurahan Lanrisang, penjual biasanya tidak memberikan informasi tentang jumlah yang pasti karena menggunakan sistem takaran. Namun, penjual selalu memberikan informasi yang jelas tentang kualitas dan harga sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, penjual berusaha menjaga kepercayaan dengan memastikan bahwa nener ikan bandeng yang dijual sesuai dengan standar kualitas yang telah disetujui oleh pembeli. Hal ini membantu menciptakan hubungan bisnis yang transparan dan adil antara penjual dan pembeli.

b. Kejujuran

Pada praktik jual beli nener ikan bandeng dengan sistem takaran di Kelurahan Lanrisang, penjual sudah berusaha jujur. Namun, karena menggunakan sistem takaran, Kadang-kadang jumlah nener yang diberikan tidak menentu dengan kesepakatan yang telah dibuat.. Meski begitu, penjual tetap berkomitmen untuk menjaga kejujuran dalam kualitas dan harga sesuai dengan kesepakatan.

c. Akuntabilitas

Penjual sudah bertanggung jawab atas nener ikan bandeng yang dijual, termasuk jika ada keluhan atau masalah yang timbul setelah transaksi. Mereka harus siap memberikan ganti rugi atau solusi yang adil jika terjadi ketidakpuasan dari pembeli. Selain itu, penjual juga aktif mendengarkan masukan dari pembeli untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan yang dapat diakses . Penjual berusaha menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dengan pembeli, sehingga kepercayaan dan loyalitas pelanggan dapat terjaga dengan baik.

d. Keterlibatan Pembeli dalam Pemilihan Sampel

Pembeli harus diberi kesempatan untuk terlibat atau mengawasi proses pemilihan sampel. Hal ini membantu meningkatkan kepercayaan dan memastikan bahwa pembeli merasa puas dengan representasi sampel yang diberikan. Dalam praktik jual beli nener ikan bandeng di Kelurahan Lanrisang,

penjual biasanya melakukan perhitungan untuk dijadikan sampel takaran tanpa melibatkan pembeli karena pembeli sering kali sedang sibuk. Namun, penjual mengatasi hal ini dengan mendokumentasikan proses pemilihan sampel dan memberikan informasi tersebut kepada pembeli. Di sisi lain, karena sudah ada kepercayaan yang kuat antara penjual dan pembeli, praktik ini diterima sebagai kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip ini dalam praktik jual beli nener ikan bandeng di Kelurahan Lanrisang menciptakan lingkungan transaksi yang adil, transparan, dan saling menguntungkan. Hubungan yang dibangun di atas kejelasan informasi, kejujuran, akuntabilitas, dan keterlibatan pembeli memberikan dasar yang kokoh untuk kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Praktik ini tidak hanya memastikan bahwa transaksi berlangsung dengan lancar, tetapi juga meningkatkan kualitas interaksi antara penjual dan pembeli, sehingga menciptakan ekosistem perdagangan yang berkelanjutan dan beretika.

3. Prinsip Tolong Menolong

Prinsip tolong-menolong mendorong untuk menciptakan kondisi saling menguntungkan antara penjual dan pembeli dalam praktik jual beli nener ikan bandeng. Ini berarti bahwa dalam setiap transaksi, kedua belah pihak harus saling bekerja sama dan membantu untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memastikan bahwa nener ikan bandeng yang diperoleh memiliki kualitas yang diharapkan dan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.

Dalam Islam sangat menjunjung tinggi sikap tolong-menolong tentunya dalam hal kebaikan. Hal ini juga selaras dengan salah satu prinsip muamalah yaitu Ta'awun yang artinya tolong-menolong. Manusia sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia lainnya. Dari segi sikap yang ditunjukkan pihak pedagang merupakan hal yang positif karena mereka tahu bahwa setiap orang haruslah hidup saling tolong-menolong, saling membantu, dalam hidup bermasyarakat. Tentunya tolong-menolong yang dimaksud dalam hal yang kebaikan bukan dalam hal yang dilarang menurut syariat.

Selain itu, prinsip Ta'awun ini juga mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi jual beli. Dalam konteks jual beli nener ikan bandeng dengan sistem takaran, penerapan sikap tolong-menolong dapat dilihat dari bagaimana penjual berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pembeli, membantu mereka memahami sistem takaran yang digunakan, serta memastikan bahwa kualitas dan jumlah produk yang diberikan sesuai dengan kesepakatan. Penjual yang berkomitmen untuk bersikap jujur dan transparan dalam setiap transaksi menunjukkan sikap tolong-menolong yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu membantu pembeli mendapatkan produk yang mereka butuhkan dengan cara yang adil dan halal.

Pembeli, di sisi lain, juga menunjukkan sikap tolong-menolong dengan memberikan umpan balik yang konstruktif dan bersedia bekerja sama dengan penjual untuk menyelesaikan setiap masalah yang mungkin timbul. Sikap saling menghargai dan bekerja sama antara penjual dan pembeli ini menciptakan lingkungan bisnis yang harmonis dan saling menguntungkan. Dengan demikian, prinsip Ta'awun tidak hanya menciptakan kebaikan bagi individu yang terlibat, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Prinsip tolong-menolong ini juga mengingatkan kita bahwa setiap tindakan dalam muamalah harus dilandasi dengan niat yang baik dan tujuan untuk menciptakan manfaat bersama. Tolong-menolong dalam kebaikan adalah salah satu cara untuk mencapai ridha Allah swt dan membangun masyarakat yang kuat dan sejahtera. Oleh karena itu, penerapan prinsip Ta'awun dalam praktik jual beli nener ikan bandeng di Kelurahan Lanrisang tidak hanya memberikan manfaat praktis dalam transaksi sehari-hari, tetapi juga mengukuhkan nilai-nilai Islam yang luhur dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembeli merasa ikhlas jika dalam proses takaran terjadi kekurangan, dan mereka menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa, bahkan sebagai bentuk sedekah. Hal ini menunjukkan sikap yang sangat positif dan sesuai dengan ajaran Islam tentang berlapang dada dan berbuat baik kepada sesama. Di sisi lain, penjual dan pembeli sama-sama tertolong dengan adanya transaksi ini. Penjual merasa tertolong

karena ada yang membeli nener ikan bandeng mereka, sehingga usaha mereka terus berlanjut dan mereka bisa memperoleh penghasilan. Sementara itu, pembeli juga merasa tertolong karena mereka bisa membeli nener untuk dipelihara di tambak mereka masing-masing dan meraih keuntungan besar di masa depan. Dengan demikian, hubungan tolong-menolong antara penjual dan pembeli tidak hanya memperlancar transaksi, tetapi juga menciptakan suasana keikhlasan dan kebaikan yang berkesinambungan. Penjual dan pembeli bekerja sama dalam semangat Ta'awun, dimana setiap pihak merasakan manfaat dan berkah dari setiap transaksi yang dilakukan. Ini menunjukkan betapa kuatnya nilai-nilai Islam dalam membentuk hubungan ekonomi yang adil, transparan, dan penuh dengan kebaikan.

Dengan menerapkan ketiga prinsip tersebut secara konsisten, praktik jual beli nener ikan bandeng dengan sistem takaran di Kelurahan Lanrisang dapat menjadi contoh yang baik dalam mematuhi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini tidak hanya memastikan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan hubungan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Selain itu, praktik ini juga mengedepankan aspek keberkahan dalam usaha, di mana setiap pihak yang terlibat dalam transaksi merasakan manfaat yang adil sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, kelangsungan ekonomi lokal di Lanrisang tidak hanya terjamin, tetapi juga terbina atas dasar prinsip moral yang kuat, menjadikannya model yang inspiratif bagi komunitas sekitarnya dalam menerapkan nilai-nilai keadilan dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan simpulan sebagai berikut :

1. Dalam praktik jual beli nener ikan bandeng, proses dimulai ketika pembeli pertama kali memesan melalui kunjungan langsung atau telepon. Setelah pesanan diterima, penjual melakukan hitungan pertama untuk mengambil sampel yang akan dijadikan takaran. Setelah proses takaran selesai, penjual melakukan pengemasan dan akhirnya mengirimkan pesanan kepada pembeli atau pembeli datang mengambil langsung. Meskipun praktik ini dianggap cepat dan efisien, seringkali terdapat perbedaan dalam hitungan dan takaran, yang menyebabkan pembeli mengeluhkan ketidaksesuaian jumlah nener yang dibeli. Untuk mengatasi kekurangan jumlah nener ikan bandeng yang diterima pembeli, penjual bertanggung jawab dengan menambahkan nener jika terjadi kekurangan atau mengembalikan sebagian uang jika terdapat ketidaksesuaian dalam jumlah atau takarannya. Di samping itu, pihak pembeli merasa rela dan ikhlas jika terjadi kekurangan.
2. Penerapan prinsip hukum ekonomi syariah terhadap jual beli nener ikan bandeng di Kel. Lanrisang menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan saling tolong-menolong dalam setiap transaksi. Dengan konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip ini, praktik jual beli ini tidak hanya menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat tetapi juga memperkuat kepercayaan dan hubungan yang harmonis antara penjual dan pembeli. Praktik ini menunjukkan bahwa penerapan hukum ekonomi syariah dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan, etis, dan berkah. Penjual tidak hanya memastikan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi, tetapi juga menjual nenernya dengan jujur dan adil. Sementara

pembeli, jika mengalami ketidaksesuaian takaran, akan mendapatkan kompensasi yang sesuai. Dengan demikian, ekonomi lokal di Lanrisang tidak hanya terjamin tetapi juga berdiri atas dasar prinsip moral yang kuat, menjadikannya model inspiratif dalam menerapkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tolong-menolong dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.

B. Saran

1. Kepada penjual, Selalu lakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses takaran dan kualitas nener ikan bandeng yang ditawarkan, serta pastikan takaran yang diberikan sesuai dengan yang dijanjikan kepada pembeli. Berkomunikasi secara terbuka dan jelas dengan pembeli mengenai proses takaran dan kebijakan penggantian atau pengembalian jika terjadi ketidaksesuaian jumlah atau takaran. Selain itu, tingkatkan kualitas produk dengan memperhatikan aspek-aspek tertentu demi kepuasan pembeli, dan konsistensi dalam penyajian, untuk memastikan bahwa setiap pembelian memberikan nilai yang optimal bagi pembeli.
2. Kepada pembeli, Pastikan untuk memeriksa pesanan secara teliti saat menerima agar dapat langsung memberi tahu penjual jika terjadi ketidaksesuaian. Jika ada ketidaksesuaian dalam takaran atau jumlah nener ikan bandeng yang diterima, segera komunikasikan dengan penjual dengan jelas dan objektif. Bersikaplah sabar dan memahami bahwa kesalahan dapat terjadi di dalam proses. Menunjukkan sikap yang baik dan terbuka untuk mencari solusi bersama akan memperkuat hubungan yang harmonis dengan penjual, serta memastikan bahwa setiap transaksi berjalan dengan baik dan adil bagi kedua belah pihak.
3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat melanjutkan penelitian ini terkait dengan meninjau praktik jual beli nener ikan bandeng dengan sistem takaran terhadap dalam berbagai perspektif, baik dari segi hukum maupun pandangan para ulama secara lebih komprehensif. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini hanya memaparkan sebagian kecil dari keseluruhan aspek yang ada, maka dari itu diharapkan penelitian ini dapat diteruskan demi upaya untuk

memperoleh hasil yang maksimal.

4. Kepada penulis sendiri diharapkan semoga penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum Islam dan hukum ekonomi syariah dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh ummat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al- Karim.

- Abdul Ghofur Ansori. Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018).
- Ahmad, Wan Helmy Shahrman Wan, Rubiah Abu Bakar, Che Zuina Ismail, and Akademi Pengajian Islam Kontemporari. “Konsep Al-Ihsan dalam Al-Qur'an serta penghayatan dalam aktiviti muamalah” *ABOUT I-MAC (2021)*, 2021.
- Almubarak, Fauzi. “Keadilan Dalam Perspektif Islam.” *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2018).
- Andri, Muhammad. “Tradisi Takaran Dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak Pertalite Eceran Di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” IAIN Palangka Raya, 2019.
- Baniya, Anisa. “Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an: Analisis SintagmatikParadigmatik Ferdinand De Saussure Terhadap Kata Al-Adl Dan Al-Qist.” Institut Agama Islam Negeri Madura, 2023.
- Hadi, Sumasno. “Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi.” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 22, no. 1 (2017).
- Helpitasari, Helpitasari. “Pelaksanaan Jual Beli Bibit Ikan Dengan Sistem Takaran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Beringin Kecamatan Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Hijrati, Rahmatul. “Konsep Ta'awun Menurut Al-Qur'an Dan Pengembangannya Dalam Konseling Islam.” UIN AR-RANIRY, 2020.
- Husni, Indra Sholeh. “Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional.” *Islamic Economics Journal* 6, no. 1 (2020).
- Ifna, Nur, and Anwar Enre. “Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas.” *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 1, no. 2 (2022).
- Jailani, M Syahrani. “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif.” *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023).
- Jazuli, Muhammad Nur Asmin. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Takaran (Studi Kasus Di Peternak Ikan Di Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri).” IAIN Kediri, 2022.

- Karim, A Adiwarmarman. "Ekonomi Mikro Perspektif Islam: Jakarta: PT." *RajaGrafindo Persada*, 2015.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Lisa, Rahma. "Analisis Sistem Sukatan Pada Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Nila Pada Masyarakat Kabupaten Nagan Raya Menurut Fiqh Muamalah (Studi Terhadap Kejelasan Ma'qud Alaih Dalam Transaksi)." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Lisnawati, Dwi. "Analisis Prinsip Transparansi Di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro." IAIN Metro, 2021.
- Mutmainah, Iin, Arina Maemanah, and Rachmad Risqy Kurniawan. "Etika Ekonomi Islam Dalam Surat An-Nahl Ayat 90." *Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Qur'an Mulia, Bogor. Journal Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2021.
- Qolbi, Ayada Ulufal, Husni Awali, Drajat Stiawan, and Happy Sista Devy. "Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia." *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2023.
- Rafiqqa, Annie. "Penggunaan Satuan Takaran Padi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri Menurut Hukum Islam." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Ramziela, Ramziela. "Sistem Kerja Sama Agen Pulsa Berbasis Aplikasi Di Kalangan Mahasiswa IAIN Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)." IAIN Parepare, 2021.
- Rifqina, Mariya. "Analisis Masalah Mursalah Tentang Takaran Dan Timbangan Jual Beli Bibit Jangkrik Di TJ MIRZA." Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019).
- Safitri, Novi Angga. "Spirit Ta'awun Dalam Strategi Pemasaran Pedagang Pasar Besar Kota Palangka Raya." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 17, no. 1 (2021).
- Salim, Munir. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017).
- Setiawati, Ayu Tri, Devi Verna Maulida, and Khairun Nisa. "Takaran Dan Timbangan Yang Adil Dalam Perdagangan Sesuai Ekonomi Syariah." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 4 (2023).
- Setyani, Anggrita Nur. "Tinjauan Teoritis Konsep Ta'Awun Dan Ijarah Dalam Fiqih Muamalah," 2016.

- Shihab, M Quraish. *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an Dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*. Lentera Hati, 2006.
- Syantoso, Arie, Parman Komarudin, and Iman Setya Budi. "Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis." *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2018).
- Syarif, Suryadi, M Ali Rusdi Bedong, and A M Anwar Zaenong. "Budaya Pimali Dalam Jual Beli Pada Masyarakat Pattae." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 12, no. 2 (2019).
- Utami, Lestari Putri. "Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Produk Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah (Studi Kasus BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)." IAIN Metro, 2018.
- Wahjono, Sentot Imam, and ANNA Marina. "Keadilan Ekonomi Sumber Bahagia: Telaah Ibnu Khaldun," 2022.
- Waluya, Atep Hendang, and Aforisma Mulauddin. "Akuntansi: Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Qs. Al Baqarah (2): 282-284." *Muamalatuna* 12, no. 2 (2020).
- Zunaidi, Arif, Elisa Fitri Febriani, and Jamaludin A Khalik. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Mekanisme Penjualan Bibit Ikan Lele Sistem Timbangan: Islamic Business Ethics Analysis in The Selling Mechanism of the Juvenile Catfish Weights System." *Fenomena* 20, no. 1 (2021).

LAMPIRAN



**SURAT PERMOHONAN IZIN PELAKSANAAN PENELITIAN DARI
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM IAIN PAREPARE**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1036/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024

30 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NAHRUDDIN
Tempat/Tgl. Lahir : KESSIE, 24 Juni 2002
NIM : 2020203874234032
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : LINGKUNGAN KESSIE, KELURAHAN LANRISANG, KECAMATAN
LANRISANG, KAB.PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PENERAPAN PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI NENER IKAN BANDENG DENGAN SISTEM TAKARAN (STUDI KASUS KEL. LANRISANG, KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

SURAT KETERANGAN PENELITIAN DARI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0344/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 05-06-2024 atas nama NAHRUDDIN, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0668/R/T.Teknis/DPMPTSP/06/2024, Tanggal : 06-06-2024
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0336/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2024, Tanggal : 06-06-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare
 3. Nama Peneliti : NAHRUDDIN
 4. Judul Penelitian : PENERAPAN PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI NENER IKAN BANDENG DENGAN SISTEM TAKARAN (Studi Kasus Kel. Lanrisang, Kab. Pinrang)
 5. Jangka waktu Penelitian : -1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : Penjual nener ikan bendeng dengan sistem takaran
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lanrisang
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini bertaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 06-12-2024.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 07 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

SURAT REKOMENDASI IZIN PESNELITIAN DARI KANTOR KELURAHAN LANRISANG



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LANRISANG
KELURAHAN LANRISANG**

Jalan : Andi Pawelloi Nomor Telepon (0421) ... Fax
Kode Pos 91261

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 101/KL / VI / 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Tentang Rekomendasi Penelitian Nomor: 503/0344/PENELITIAN/DPMPSTP/06/2024 yaitu:

Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) PAREPARE
Nama Peneliti : NAHRUDDIN
Judul Penelitian : PENERAPAN PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI NENER IKAN BANDENG DENGAN SISTEM TAKARAN "(STUDI KASUS KEL. LANRISANG, KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG)"
Jangka Waktu : 1 (Satu) Bulan

Lokasi Penelitian di Wilayah Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang mulai Tanggal, 07 Juni 2024 sampai selesai

Demikian Izin Rekomendasi Penelitian ini dibuat dan diberikan kepada bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Lanrisang, 07 Juni 2024


IRMAN SAHUDDIN SH, M.AP
Pangkat. Pegawai Tk. I
Nip. 19860718 200502 1 004

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI DARI KANTOR KELURAHAN LANRISANG



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LANRISANG
KELURAHAN LANRISANG**

Jalan : Andi Pawelloi Nomor Telepon (0421) ... Fax
Kode Pos 91261

KETERANGAN HASIL PENELITIAN

Nomor : 128 /KL / VI /2024

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Pemerintah Kelurahan Lanrisang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) PAREPARE
Nama Peneliti : NAHRUDDIN
Judul Penelitian : PENERAPAN PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI NENER IKAN BANDENG DENGAN SISTEM TAKARAN “(STUDI KASUS KEL. LANRISANG, KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG)”

Jangka Waktu : 1 (Satu) Bulan

Benar yang bersangkutan diatas selesai melakukan penelitian di wilayah Kelurahan Lanrisang sesuai rencana waktu penelitian 1 (satu) bulan namun waktu penelitian yang digunakan hanya kurang dari satu bulan.

Demikian Keterangan hasil penelitian ini dibuat dan diberikan kepada bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Kessie, 27 Juni 2024

Lurah Lanrisang



FIRMAN SAHUDDIN SH, M.AP
Pangkat / Perata, EK. I
Nip. 19860718 200502 1 004

INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NAHRUDDIN
NIM : 2020203874234032
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : PENERAPAN PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI NENER IKAN BANDENG DENGAN SISTEM TAKARAN (STUDI KASUS KEL. LANRISANG, KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG).

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk penjual nener ikan bandeng

1. Bagaimana pembeli biasanya memesan nener ikan bandeng?
2. Bagaimana sistem takaran digunakan dalam perhitungan pesanan besar?
3. Apa keuntungan utama dari penggunaan sistem takaran dalam proses jual beli ini?
4. Apa tantangan yang Anda hadapi dalam menerapkan sistem takaran ini?
5. Bagaimana Anda memastikan bahwa jumlah nener dalam takaran sesuai dengan yang dijanjikan kepada pembeli?

6. Apakah Anda pernah mengalami ketidaksesuaian dalam jumlah nener yang ditakar dengan pesanan? Bagaimana Anda menanganinya?
7. Apakah Anda mengetahui tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti keadilan, transparansi, dan tolong-menolong?

Wawancara untuk pembeli nener ikan bandeng atau petani tambak.

1. Bagaimana biasanya Anda memesan nener ikan bandeng? Apakah melalui telepon atau langsung datang ke tempat penjual?
2. Apa yang menjadi pertimbangan Anda dalam memilih penjual nener ikan bandeng?
3. Bagaimana Anda menilai harga nener yang ditawarkan oleh penjual? Apakah sesuai dengan ukuran dan kualitas yang Anda harapkan?
4. Apakah Anda pernah mengalami ketidaksesuaian dalam jumlah atau kualitas nener yang diterima dengan yang dipesan? Bagaimana penjual menangani hal tersebut?
5. Bagaimana Anda menilai transparansi penjual dalam memberikan informasi tentang takaran dan kualitas nener?
6. Apakah penjual memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang jumlah dan kualitas nener yang Anda beli?
7. Apakah Anda mengetahui tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti keadilan, transparansi, dan tolong-menolong?

Parapare, 24 April 2024

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. H. Suarning, M.Ag.
NIP: 19631122 199403 1 001

Wahidin, M.Hi
NIP: 19711004 200312 1 002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO. Box 909 Parepare 91100, Website: www.ainpare.ac.id, Email: mail@ainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Abd. Mannang*
Alamat : *Jempue*
Umur : *62*
Pekerjaan : *Wiraswasta*

Menerangkan bahwa :

Nama : Nahrudin
NIM : 2020203874234032
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "**Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Nener Ikan Bandeng dengan Sistem Takaran (Studi Kasus Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, *21 Juni* 2024

Abdul Mannang
Abdul Mannang

SURAT KETERANGAN WAWANCARA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO. Box 909 Parepare 91100, Website: www.iainpare.ac.id, Email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Muhammad ali*
Alamat : *Jampoe*
Umur : *35*
Pekerjaan : *wiraswasta*

Menerangkan bahwa :

Nama : *Nahruddin*
NIM : *2020203874234032*
Program Studi : *Hukum Ekonomi Syariah*

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Nener Ikan Bandeng dengan Sistem Takaran (Studi Kasus Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, *29 Jan 2024*

[Signature]
Muhammad ali

SURAT KETERANGAN WAWANCARA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO. Box 909 Parepare 91100, Website: www.iainpare.ac.id, Email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maskur

Alamat : Jampue

Umur : 39

Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa :

Nama : Nahrudin

NIM : 2020203874234032

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Nener Ikan Bandeng dengan Sistem Takaran (Studi Kasus Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 29 Juni 2024


Maskur

SURAT KETERANGAN WAWANCARA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO. Box 909 Parepare 91100, Website: www.iainpare.ac.id, Email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Syahriz*
Alamat : *Kessic*
Umur : *56*
Pekerjaan : *petani tambak*

Menerangkan bahwa :

Nama : *Nahruddin*
NIM : *2020203874234032*
Program Studi : *Hukum Ekonomi Syariah*

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul **“Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Nener Ikan Bandeng dengan Sistem Takaran (Studi Kasus Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 23 Juni 2024

Syahriz
Syahriz

SURAT KETERANGAN WAWANCARA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
P.O. Box 909 Parepare 91100, Website: www.iainpare.ac.id, Email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Habibi Rusdin*
Alamat : *Jampur*
Umur : *39 tahun*
Pekerjaan : *Tani Tambak*

Menerangkan bahwa :

Nama : *Nahrudin*
NIM : *2020203874234032*
Program Studi : *Hukum Ekonomi Syariah*

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "**Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Nener Ikan Bandeng dengan Sistem Takaran (Studi Kasus Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, *24* *10* / *2024*

Habibi Rusdin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO. Box 909 Parepare 91100, Website: www.iainpere.ac.id, Email: mail@iainpere.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suppe
Alamat : Jempur
Umur : 37
Pekerjaan : Defensi keluarga


Menerangkan bahwa :

Nama : Nahrudin
NIM : 2020203874234032
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Nener Ikan Bandeng dengan Sistem Takaran (Studi Kasus Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 23 Juni 2024


Suppe

SURAT KETERANGAN WAWANCARA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakri No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO. Box 909 Parepare 91100, Website: www.iainpare.ac.id, Email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Basir
Alamat : Jempue
Umur : 49
Pekerjaan : petani tambak


Menerangkan bahwa :

Nama : Nahrudin
NIM : 2020203874234032
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Nener Ikan Bandeng dengan Sistem Takaran (Studi Kasus Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 23 Juni 2024


M. Basir

DOKUMENTASI



1. Wawancara dengan Bapak Abdul Mannang selaku penjual nener ikan bandeng, pada tanggal 21 Juni 2024.



2. Wawancara dengan Bapak Maskur selaku penjual nener ikan bandeng, pada tanggal 24 Juni 2024.



3. Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali selaku penjual nener ikan bandeng, pada tanggal 24 Juni 2024.



4. Wawancara dengan Bapak M. Basir selaku pembeli atau petambak nener ikan bandeng, pada tanggal 23 Juni 2024.



5. Wawancara dengan Bapak Habibi Rusdin selaku pembeli atau petambak nener ikan bandeng, pada tanggal 24 Juni 2024.



6. Wawancara dengan Bapak Sappe selaku pembeli atau petambak nener ikan bandeng, pada tanggal 23 Juni 2024.



7. Wawancara dengan Bapak Syahrir selaku pembeli atau petambak nener ikan bandeng, pada tanggal 23 Juni 2024.



8. Hasil dari proses takaran.



9. Nener ikan bandeng yang sudah dipanen.



10. Proses Perhitungan untuk dijadikan sampel atau acuan takaran.



11. Kolam tempat penangkaran nener ikan bandeng.

BIODATA PENULIS



Nahrudin, lahir di Kessie pada tanggal 24 Juni 2002. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dan satu-satunya anak laki-laki dari pasangan Sardi Tangge dan Hasnawati Ye Hamid. Bertempat tinggal di RT 001 RW 001, Lingkungan Kessie, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan penulis, penulis pertama kali menempuh jenjang pendidikan taman kanak-kanak di TK negeri satu atap 178 Lanrisang pada tahun 2006-2008, SDN 178 Lanrisang pada tahun 2008-2014, MTs DDI At-Taqwa Jampue pada tahun 2014-2017, SMAN 10 Pinrang dan mengambil jurusan IPA pada tahun 2017-2020. Ditahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.